

**PERLINDUNGAN HAM UNTUK PENGUNGSI ROHINGYA
DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN
NO. 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI
DARI LUAR NEGERI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

QONITA
201120113

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 5 Januari 2024



Oonita
201120113

ABSTRAK

Nama: Qonita, NIM 201120113 Judul Skripsi: *Perlindungan HAM Untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia (Tinjauan Terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri)*.

Etnis Rohingya menjadi korban pelanggaran HAM, mengalami diskriminasi, penyiksaan, dan pengusiran oleh pemerintah negaranya sendiri yaitu Myanmar. Etnis Rohingya kemudian mencari perlindungan dari negara-negara terdekatnya, salah satunya Indonesia. Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri kemudian menjadi respon terhadap krisis pengungsi global pada saat itu.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut, 1) Bagaimana kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Perpres No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri? 2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terkait hal tersebut? Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis tulis.

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan literatur lainnya.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) respon Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya berdasarkan Perpres No. 125 Tahun 2016 telah memenuhi aspek perlindungan HAM, Indonesia telah berperan dalam menangani pengungsi Rohingya sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab negara. 2) terdapat sedikit perbedaan mengenai kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi dari Perpres tersebut dengan pandangan fiqih siyasah, dimana di dalam fiqih siyasah diatur bahwa pengungsi diperbolehkan untuk bekerja sedangkan dalam Perpres tersebut tidak diatur demikian.

Kata Kunci: Perlindungan Pengungsi, HAM, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Fiqih Siyasah



FAKULTAS SYARIAH
UINVERSTAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lamp.	: 1 (Satu) Ekslampar	Bapak Dekan Fak. Syariah
Hal.	: Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
	a.n. Qonita	Di Serang
	NIM: 201120113	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, bahwa kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Qonita, NIM: 201120113 Judul Skripsi: Perlindungan HAM Untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia (Tinjauan Terhadap Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri).**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 5 Januari 2023

Pembimbing I

Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

Pembimbing II

M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

**PERLINDUNGAN HAM UNTUK PENGUNGSI ROHINGYA
DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN
NO. 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI
DARI LUAR NEGERI)**

Oleh:

Qonita

NIM: 201120113

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Dede Permana, M.A.

NIP. 19790326 200812 1 001

Pembimbing II




M. Riza Pahlefi, M.Pd.

NIP. 19950201 201903 1 005

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si.

NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi an.: **Qonita**, NIM : **201120113**, Berjudul : **Perlindungan HAM Untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia (Tinjauan Terhadap Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dan Luar Negeri)** telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tanggal 21 Maret 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 Maret 2024


Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota



H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



Pitrotussaadah, M.Ag.
NIP. 19871020 2020122 2 006

Anggota-anggota,

Penguji I



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Penguji II



David Nugraha Saputra, M.H.
NIP. 19871219 201903 1 005

Pembimbing I



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap beribu rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya, melalui doa dan ikhtiar akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang merupakan tugas akhir (skripsi) ini.

Penulis dengan tulus mempersembahkan skripsi ini sebagai penghormatan dan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Huzaeni dan Ibu Hafiyah, yang telah dengan sabar membimbing dan membesarkan penulis, menyampaikan kasih dengan tulus, dan memberikan dukungan penuh sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Semoga keberkahan senantiasa menyertai keduanya dari Allah SWT.

Kepada empat kakak laki-laki penulis, Sirajuddin, Najmuddin, Kamaluddin, dan Farididdin serta adik Perempuan penulis yaitu Qatrunnada yang telah memberikan pengertian dan dukungan kepada penulis, yang turut membantu penulis baik secara moril maupun materil, semoga apa yang telah diberikan menjadi keberkahan.

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

(QS. Al-Isra' 17: Ayat 70)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Qonita, dari pasangan suami istri Bapak Huzaeni dan Ibu Hafiyah, yang dilahirkan di Kota Serang, pada 01 November 2002. Sebagai anak ke lima dari enam bersaudara, beralamat di Kampung Kubang-Kemiri RT/RW 002/005 Kelurahan Sukawana, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN Panancangan 5 Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 7 Kota Serang selesai pada tahun 2017, selanjutnya Pendidikan di SMKN 1 Kota Serang dengan Jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran selesai pada tahun 2020, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tahun 2021 sebagai anggota dan sebagai pengurus dan menjadi Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam himpunan tersebut pada 2022.

Serang, 05 Januari 2024

Qonita
201120113

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmanirrohim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya, juga diiringi dengan penuh kesabaran maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuan menyampaikan petunjuk Allah SWT kepada manusia.

Atas izin dan pertolongan dari Allah SWT, serta usaha yang sungguh-sungguh, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul: *Perlindungan HAM Untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia (Tinjauan Terhadap Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri)* yang merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas IslamNegeri Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.H, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Arif Rahman, M.H, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H. Dede Permana, MA. selaku Pembimbing I dan Bapak M. Riza Pahlefi, M.Pd. selaku Pembimbing II, yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Bapak Huzaeni dan Ibu Hafiyah, Kakak-adik, serta para sepupu yang telah memberikan dukungan secara penuh dan perhatiannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, semoga kebahagiaan dan kebekahan selalu menyertai kalian semua.
9. Teman seperjuangan Keluarga Besar HTN. C Angkatan 2020, Teman-teman HMJ Hukum Tata Negara, serta semua sahabat-sahabat di luar kampus, penulis mengucapkan terimakasih karena telah menjadi bagian

dari perjuangan penulis dengan saling memberi dukungan satu sama lain, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun guna meningkatkan kualitasnya pada masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap kepada Allah SWT agar semua kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan yang melimpah. Harapannya adalah agar karya tulis ini dapat menjadi kontribusi berharga dalam peningkatan khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta para pembaca secara umum.

Serang, 06 Januari 2024

Qonita
201120113

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat/Signifikasi Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran.....	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM	18
A. Pengertian Pengungsi.....	18
B. Peran UNCHR	22
C. Pengertian Pengungsi Perspektif Fiqih Siyasa.....	24
D. Hak Asasi Manusia Untuk Pengungsi.....	30

BAB III KETENTUAN HUKUM DAN HAK-HAK PENGUNGSI.....	37
A. Ketentuan Hukum dan Hak-hak Pengungsi.....	37
B. Ketentuan Hukum dan Hak-hak Pengungsi Perspektif Fiqih Siyasah	42
C. Pengungsi Rohingya di Indonesia.....	52
D. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	57
BAB IV PERLINDUNGAN HAM UNTUK PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA	59
A. Perlindungan HAM untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia Berdasarkan Perpres No 125 Tahun Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	59
B. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kebijakan Perlindungan HAM untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia Berdasarkan Perpres No 125 Tahun Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	71
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etnis Rohingya merupakan etnis asli yang secara turun temurun menetap di wilayah Arakan, suatu daerah terpencil di barat Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, dengan luas sekitar 14.200 mil persegi. Populasinya mencapai 5 juta orang, terbagi menjadi dua kelompok utama: Etnis Rohingya yang menganut agama Islam, dan Etnis Rakhine/Maghs yang menganut agama Buddha. Asal mula kata "Rohingya" adalah dari nama lama wilayah tersebut, yaitu "Rohang". Sebagian besar penduduk di daerah ini memiliki keturunan Arab yang datang sebagai migran selama kekaisaran Mughal berkuasa di sub-kontinen India dari tahun 1526 hingga 1858. Ini terlihat dari ciri fisik, bahasa, dan kebudayaan yang menunjukkan hubungan antara etnis Rohingya dan Chittagonian. Konflik antara Rohingya dan Rakhine di wilayah Arakan telah berlangsung selama beberapa dekade. Pemerintah militer Burma telah melakukan diskriminasi, penyiksaan, dan pengusiran terhadap orang-orang Rohingya, mengklaim bahwa mereka berasal dari Bangladesh dan dituduh terlibat dalam gerakan separatis.¹

Setelah penerbitan Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982, status kewarganegaraan etnis Rohingya dicabut dan mereka dianggap tidak memiliki kewarganegaraan atau sering disebut sebagai warga non-kebangsaan (*Stateless*) atau warga asing. Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 menjadi dasar hukum yang mengakibatkan pencabutan

¹ A.A. Ullah, "Rohingya Refugees to Bangladesh: Historical Exclusions and Contemporary Marginalization," *Journal of Immigrant & Regugees Studies*, 9, No. 2 (2011), h. 139-161.

kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai warga Myanmar. Pada masa itu, pemerintah militer mempropagandakan bahwa etnis Rohingya adalah imigran, legitimasi ini digunakan untuk memberlakukan perlakuan yang tidak adil terhadap mereka. Meskipun dianggap bukan warga negara, mereka tetap harus patuh pada hukum Myanmar. Mereka diharuskan memperoleh izin dari negara untuk menikah, memiliki batasan jumlah anak, dan menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pangan, dan pendidikan. Mereka juga sering dipaksa untuk bekerja sebagai buruh kasar dan dibatasi dalam perjalanan mereka. Agama Islam juga dipermasalahkan, karena pemerintah Myanmar menganggap Buddha sebagai agama yang sejati bagi penduduk Myanmar.²

Banyak orang Rohingya yang melarikan diri ke luar negeri melalui jalur laut dan darat, dengan tujuan utama menuju negara Malaysia. Mereka sering kali memberikan segala harta yang mereka miliki kepada penyelundup untuk membantu mereka meninggalkan Myanmar. Proses penyelundupan ini sering kali dilakukan secara ilegal, dan banyak dari mereka yang tertangkap oleh sindikat perdagangan manusia ketika berada di Thailand. Pemerintah Thailand menemukan jejak kamp-kamp dan kuburan massal yang diduga dikuasai oleh kelompok etnis Rohingya dan Bangladesh yang menjadi korban perdagangan manusia di perbatasan antara Thailand dan Malaysia. Hal ini menyebabkan pemerintah Thailand memulai pencarian besar-besaran, yang membuat para penyelundup merasa terancam. Akibatnya, mereka kemudian membiarkan para pengungsi naik ke kapal dan meninggalkannya mengambang di laut tanpa bahan bakar, makanan, atau air minum. Pada akhirnya, kapal-kapal tersebut terdampar di perairan Selat Malaka, dekat

² Schabas, dkk, "Crimes against humanity in Western Burma: the situation of the Rohingyas", *Irish Centre for Human Rights*, 2010.

Indonesia dan Malaysia. Awalnya, pemerintah Thailand, Malaysia, dan Indonesia menolak kehadiran pengungsi Rohingya di wilayah mereka.

Persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam menangani para pengungsi ataupun pencari suaka itu. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, maka pemerintah tak bisa langsung menetapkan status para imigran tersebut sebagai pencari suaka atau pengungsi. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR (Komisi Tinggi PBB bidang Pengungsi) yang memakan waktu yang lama. Meskipun Indonesia bukan anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun secara *de facto* Indonesia harus tunduk kepada norma kaidah yang ada di dalam konvensi tersebut, harus disadari bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti sidang umum PBB tanggal 10 Desember 1948 yang menghasilkan *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Hak Asasi Manusia Sedunia) sebuah deklarasi yang dapat dikatakan sebagai pernyataan pertama dari masyarakat internasional tentang perlunya pengakuan dan jaminan akan hak asasi manusia. Disamping itu, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya mengatur hak-hak seseorang pencari suaka dan pengungsi.³

Penanganan awal dalam permasalahan yang terkait dengan pencari suaka maupun pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam upaya penanganan pengungsi di Indonesia, imigrasi menjadi salah satu instansi yang ikut serta sebagai garda terdepan yang melakukan penyelesaian tugas bagi orang asing yang hendak

³ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. “Rumah Detensi Imigrasi” <https://jakarta.kemertrian.go.id/profil/upt/rudenim-jakarta#tugas-dan-fungsi>. Diakses pada 05 September 2023, pukul 22.00 WIB

masuk dan keluar wilayah Indonesia. Keberadaan pengungsi rohingya yang masuk ke Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan tentunya bertentangan dengan ketentuan perundang undangan di Indonesia dimana Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa “setiap orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”.⁴ Lebih lanjut, menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 menyatakan bahwa “orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai imigran ilegal”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa status pengungsi Rohingya di Indonesia adalah imigran ilegal. Hal Ini disebabkan karena baik sebagai pencari suaka maupun pengungsi, mereka dianggap sebagai orang asing yang memasuki wilayah Indonesia. Oleh karena itu, mereka tunduk pada ketentuan yang sama dengan orang asing lain yang memasuki Indonesia, baik itu secara legal seperti turis atau pelajar asing, maupun secara ilegal seperti penyeludupan orang. Menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, pejabat imigrasi memiliki wewenang untuk menempatkan orang asing di Rumah Detensi Migrasi (RUDENIM) jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Kemudian Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ditetapkan sebagai respons terhadap krisis pengungsi global yang sedang berlangsung saat itu. Indonesia sebagai negara yang memiliki tradisi gotong royong dan kepedulian terhadap kemanusiaan merasa perlu menyikapi situasi ini dengan tepat. Peraturan presiden ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah Indonesia untuk

⁴ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, pasal 8 ayat (1)

memproses pengungsi dan mencari solusi yang sesuai dengan norma internasional tentang hak pengungsi. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki kerangka hukum dalam penanganan pengungsi, namun peraturan ini mengambil langkah yang lebih konkrit untuk memperjelas tata cara penanganan pengungsi, termasuk pemberian status pengungsi, akses terhadap layanan dasar, dan integrasi sosial ekonomi mereka. Peraturan Presiden ini juga mendorong peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, terutama di antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini membantu memastikan bahwa penanganan pengungsi dilakukan secara efektif dan efisien.

Permasalahan HAM kini tidak lagi terbatas pada aspek legalitas atau hukum saja, tetapi mencakup semua bidang kehidupan. Sebagai akibatnya, kebijakan publik dari berbagai negara di seluruh dunia saat ini dipertimbangkan dengan memperhatikan HAM, dan prinsip yang sama berlaku untuk sektor swasta. Namun, sejarah mencatat banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif sering kali muncul berdasarkan ras, warna kulit, etnis, bahasa, agama, jenis kelamin, budaya, golongan, politik, keturunan, status sosial, dan faktor lainnya.⁵ Pelanggaran tersebut terjadi baik secara vertikal (antara Negara dan rakyat) maupun horizontal (antar masyarakat), dan sebaliknya. Banyak dari kasus tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Salah satu contohnya terjadi di Myanmar, di mana terdapat dua konflik yang dijelaskan sebelumnya. Konflik ini dipicu oleh diskriminasi atas perbedaan etnis dan agama. Mayoritas etnis Rohingya yang menganut agama Islam di Myanmar tidak diakui sebagai warga negara (*stateless person*), sehingga

⁵ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 27.

mereka berstatus sebagai imigran gelap. Kurangnya akses informasi dan bukti membuat mereka tidak mendapat perlindungan dari negara mana pun, sehingga rentan terhadap tindakan kekerasan baik dari Pemerintah Myanmar (vertikal) maupun dari masyarakat yang mendukung pemerintah junta militer (horizontal). Akibat perlakuan diskriminatif ini, banyak Muslim Rohingya yang terpaksa memilih menjadi pengungsi dengan cara menyeberang laut, meninggalkan Myanmar demi mencari perlindungan di negara lain.⁶ Melihat banyaknya jumlah pengungsi Rohingnya di berbagai negara, perlu adanya kejelasan terkait nasib mereka kedepannya dan bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia yang mereka miliki.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengkaji permasalahan melalui penelitian bagaimana perlindungan bagi pengungsi Rohingya. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Kebijakan Perlindungan HAM bagi Pengungsi Rohingya. Penulis akan membahas judul **“Perlindungan HAM untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia (Tinjauan terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Perpres No 125 Tahun 2016 Tentang Penangan Pengungsi Dari Luar Negeri?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Perpres No 125 Tahun Tentang Penangan Pengungsi Dari Luar Negeri?

⁶ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 110

C. Fokus Penelitian

Dari masalah diatas, bahwasanya penulis membahas beberapa permasalahan tersebut, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas. Dengan demikian, penulis akan membahas penelitian mengenai Perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia (Tinjauan Terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri).

D. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian terkait Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Perpres No 125 Tahun Tentang Penangan Pengungsi Dari Luar Negeri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Perpres No 125 Tahun Tentang Penangan Pengungsi Dari Luar Negeri.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan Pendidikan mengenai Hukum, Undang-Undang Perlindungan HAM, Konvensi pengungsi (UNHCR), dan perbandingannya dengan Hukum islam khususnya membahas pada perlindungan terhadap hak-hak pengungsi akibat dari konflik bersenjata.

1. Secara Teoritis penelitian ini menambah dan memperluas khazanah keilmuan dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum mengenai kebijakan perlindungan bagi pengungsi akibat konflik

bersenjata dijadikan landasan teori bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat dijadikan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, dan atau masyarakat umum sebagai tambahan literatur. terutama literatur berkaitan dengan pengungsi Rohingya di Indonesia. Serta agar lebih mengutamakan perlindungan, hak asasi manusia untuk para pengungsi, dan tanggung jawab penegak hukum dalam menangani permasalahan hak asasi manusia.
3. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sehingga dengan penelitian ini pelaksanaan terhadap perlindungan pengungsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di PBB dan Indonesia khususnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Telaah pustaka tentang penelitian yang sudah ada sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian dengan mengangkat tema yang sama mengenai perlindungan pengungsi, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

Tabel Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Sri Puput Musdalipah tentang Perlindungan Pemohon Suaka Di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum positif. Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2015.	Dari penelitiannya ini berfokus pada perlindungan untuk pemohon suaka di Indonesia dengan sudut pandang hukum islam dan hukum positif.	Penelitian yang penulis bahas yaitu menjelaskan bagaimana kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia dengan bersumber pada peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.
2	Fahrunnisa Harahap tentang Perlindungan Terhadap Anak-anak Pengungsi Rohingya Dalam Konvensi Hak-hak Anak PBB	Dari penelitiannya ini berfokus pada perlindungan terhadap anak-anak pengungsi Rohingya sesuai dengan perjanjian internasional dan	Penelitian yang penulis bahas pula menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia yang belum

	dan Perspektif Hukum Islam. Mahasiswa UIN Sumatra Utara.	memuat sudut pandang hukum islam.	meratifikasi Konvensi mengenai kedudukan pengungsi 1951, Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi
3	Sylvia Deta Evrinida tentang Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta.	Dari penelitiannya ini berfokus pada bagaimana penerapan penanganan pengungsi dari luar negeri berdasarkan peraturan presiden nomor 125 tahun 2016. Serta membahas bagaimana penanganan pengungsi sebelum adanya peraturan presiden ini.	Penulis menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tentang Penanganan Pengungsi di Indonesia serta kendala dalam implementasinya di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

Teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini adalah Hak asasi sebagai anugerah tuhan yang maha esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodariah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup

dan prikehidupannya dimuka bumi. DF. Schelten, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia.⁷

Pasal 1 butir 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai berikut: “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan.⁸

Berdasarkan Teori Keadilan Sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls, negara berkewajiban memberikan keadilan kepada masyarakat yang dapat diwujudkan dengan menciptakan hukum yang setara dengan keadaan masyarakat tersebut. Dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, negara harus melihat dan mengedepankan pendekatan kesetaraan kondisi masyarakat yang kurang beruntung tersebut dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Penerapan hukum terhadap pencari suaka dan pengungsi di Indonesia harus melihat situasi ketidaksamaan kondisi yang dialami oleh pencari suaka dan pengungsi di negara asalnya. Ketidakberdayaan terhadap keselamatan diri akibat konflik berkepanjangan di negara asalnya menjadikan alasan untuk meninggalkan negara dan mencari suaka ke negara yang dianggap mampu menjamin hak dasar mereka yaitu hak untuk hidup. Kondisi demikian mengharuskan negara memberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.

⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 16.

⁸ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)*,... h. 17.

Ahmad abou el-wafa dalam bukunya menjelaskan, Para kaum ulama fiqih memperluas cakupan teori terhadap kaum *dzimmiy* dan kafir *musta'min*. Dalam buku *al-siyar al-kabir* dikemukakan sebagai berikut: “wajib bagi kita untuk memberikan pertolongan kepada kafir *dzimmiy* jika mereka dalam kondisi terdesak dan pada saat kita mampu menolong mereka. Namun kita tidak wajib memberikan bantuan pertolongan kepada kafir *musta'min* jika mereka telah memasuki kawasan peperangan atau kawasan non-muslim. Sebab perlu ditegaskan disini bahwa status *al-dzimmah* dapat dianggap setara dengan orang Islam jika mereka berada atau berdomisili di kawasan negara kita (Islam)”. Di tambahkan pula bahwa “pada aslinya, seorang pemimpin negara Islam wajib memberikan penyelamatan dan keadilan kepada *musta'min*, selama mereka berada di negara kita dan seorang kepala negara Islam juga harus memberikan perlindungan kepada kaum *dzimmiy*, sebab selama mereka berada di bawah wilayah kekuasaan negara Islam tersebut, artinya mereka berada dibawah yurisdiksi Islam, sehingga *musta'min* harus di perlakukan setara dengan *ahlu al-dzimmah*.⁹

Dalam prespektif fiqih syiasah, apabila yang meminta perlindungan adalah pihak Non-muslim, permintaan ini disebut *aman*, dan orangnya disebut *musta'min*. Namun jika meminta perlindungan (mengungsi, berpindah) adalah pihak muslim, pengungsian ini disebut hijrah, dan orangnya yang disebut *mujahir*. Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an surah at-Taubah ayat 6:

وَأَنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

⁹ Ahmad Abu El Wafa, *Hak-Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam Dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kantor Perwakilan UNHCR & Kantor Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 172.

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”. (QS. AT-Taubah :6)¹⁰

Dalam konteks ini, penulis menganggap penting untuk menggali lebih dalam, mengingat pentingnya pemahaman terkait kebijakan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Pengungsi di Indonesia, terutama pengungsi Rohingya sebagaimana UU No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengung dari Luar Negeri. Sebagai catatan, para pengungsi Rohingya telah menghadapi berbagai rintangan dan penderitaan, baik yang berasal dari negara asal mereka maupun dari negara lain, yang menyebabkan penderitaan dan trauma baik secara fisik maupun psikis. Indonesia, yang mendasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan memperkuat rasa persaudaraan se-Muslim, telah memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya sebagai bentuk tanggapan terhadap konflik di Myanmar. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan diberikan oleh Indonesia kepada pengungsi Rohingya yang tinggal sementara di negara ini. Dalam konteks hukum internasional, masalah ini menjadi sangat relevan, dan sebagai anggota masyarakat internasional dan negara yang tergabung dalam organisasi internasional, kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan membantu hak-hak mereka.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini adalah

¹⁰ Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022), h.187.

penelitian yang bertujuan untuk meneliti azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, serta penelitian perbandingan hukum.¹¹ Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan/atau data sekunder.¹² Dikaitan dengan judul, maka penelitian ini akan membahas mengenai Pengaturan atau Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia ditinjau dari Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

2. Sumber Penelitian

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, baik itu buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, perjanjian-perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Penulis mengambil beberapa bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945
 - 2) Konvensi mengenai kedudukan pengungsi 1951, Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi
 - 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
 - 4) Undang-undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 36

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta Grafindo Persada, 2006) h. 13

- 5) Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010,
 - 6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- b. Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu literatur berupa karya ilmiah seperti buku-buku, makalah, Jurnal dan artikel media massa serta penelusuran informasi melalui internet.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri atau orang lain.¹³

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.¹⁴

¹³ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif*. h.244

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 112

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas maka proposal ini disusun secara sistematis, berikut uraian yang terbagi dalam beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bagian ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan HAM bagi pengungsi, dan penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori tentang pengertian pengungsi dalam perspektif perlindungan pengungsi di Indonesia dan berdasarkan perspektif fiqih siyasah, serta membahas mengenai Hak Asasi Manusia untuk pengungsi.

BAB III KETENTUAN HUKUM DAN HAK-HAK PENGUNGS

Bagian ini membahas mengenai keberadaan pengungsi di Indonesia, bagaimana hak-hak dan kewajiban pengungsi, peran UNCHR dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi di Indonesia, bagaimana keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia, dan bagaimana kebijakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

BAB IV PERLINDUNGAN HAM UNTUK PENGUNGS **ROHINGYA DI INDONESIA**

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, serta bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

BAB V PENUTUP

Merupakan Bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat tidak hanya bagi penulis maupun bagi pembaca tetapi juga bagi perkembangan hukum pengungsi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Pengungsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia pengungsi diartikan sebagai “Orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam”. Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi dapat terjadi karena berbagai jenis bahaya. Misalnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung, dan sebagainya dapat menyebabkan pengungsi. Selain itu, pengungsi juga bisa terjadi akibat tindakan manusia seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan terhadap kebebasan fundamental, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pengungsi dapat melintasi batas wilayah negara karena perbedaan haluan politik atau situasi yang tidak aman di negara asal mereka. Definisi pengungsi adalah seseorang yang, karena alasan yang beralasan, merasa takut akan penganiayaan atas nama ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, berada di negara asalnya, dan tidak ingin mendapatkan perlindungan dari negara tersebut.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa keadaan pengungsi timbul akibat ancaman, seperti bencana alam seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung, dan kekeringan. Pengungsi juga dapat terjadi tidak hanya karena bencana alam, tetapi juga karena situasi yang disebut sebagai bencana buatan, seperti konflik bersenjata, penindasan kebebasan dasar, pelanggaran hak asasi manusia, perubahan rezim politik, serta kekerasan dan penganiayaan terhadap individu yang mengakibatkan kehilangan tempat tinggal dan pencarian mata pencahariannya. Oleh karena itu, individu-

¹⁵ Ahmad Rosman, *Istilah dan Pengertian Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Internasional)*, (Jakarta: UNHCR, 2003), h. 85

individu tersebut terpaksa melarikan diri melintasi batas negara asal mereka untuk mencari perlindungan dan keselamatan di negara lain. Pengungsian dapat terjadi baik di dalam wilayah satu negara maupun melibatkan perpindahan lintas negara karena perbedaan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.” Ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional. UNHCR bersama dengan para mitranya mempromosikan aktivitas perlindungan dan program bantuan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dan pencari suaka terpenuhi selama mereka menantikan solusi jangka panjang yang paling tepat.¹⁶

Badan tersebut diberi tanggung jawab untuk memimpin serta mengkoordinasikan upaya internasional dalam melindungi dan menangani isu-isu pengungsi di seluruh dunia. Fokus utamanya adalah melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengungsi memiliki hak untuk menerima perlindungan yang diperlukan.

Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Pengungsi, Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 mengatur mengenai orang asing

¹⁶ <https://www.unhcr.org/id/pengungsi> Diakses pada 05 November 2023, Pukul 23.00 WIB.

yang mencari suaka dan perlindungan internasional di Indonesia dilakukan pendataan melalui pemeriksaan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Ditjen Imigrasi melakukan koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor UNHCR di Indonesia dalam mencari solusi para pengungsi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, hingga akhir November 2022 total jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berjumlah 12.626 orang. Pengungsi di Indonesia terbanyak berasal dari Afghanistan (55%), Somalia (10%) dan Myanmar (6%). Kami bekerjasama dengan UNHCR dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi di Indonesia.¹⁷

Definisi pengungsi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dalam Pasal 1 adalah Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/ atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.¹⁸

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan besar terhadap pencari suaka dengan memberikan izin tinggal sementara di Indonesia, serta memfasilitasi akses mereka terhadap layanan dari UNHCR. Pencari suaka diperbolehkan tinggal di Indonesia sambil menunggu solusi jangka panjang

¹⁷Direktorat Jenderal Imigrasi, <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/10/24/siaran-pers-22-orang-pengungsi-diberangkatkan-dari-jakarta/> Diakses pada 12 November 2023, Pukul 23:40 WIB.

¹⁸ Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

yang sesuai bagi mereka. Solusi jangka panjang tersebut dapat berupa integrasi lokal, pemulangan sukarela, atau penempatan di negara ketiga. Namun, karena keterbatasan kuota penempatan di negara ketiga yang tersedia di seluruh dunia, UNHCR telah berupaya untuk mencari solusi alternatif yang lebih luas dalam beberapa tahun terakhir. Ini mencakup upaya untuk menemukan solusi jangka panjang yang disesuaikan untuk mendukung individu atau keluarga, dengan mempertimbangkan konteks mereka. Seiring dengan penurunan kuota penempatan di negara ketiga secara global, UNHCR mulai memusatkan perhatian pada pemberian kesempatan untuk membangun kehidupan baru, meningkatkan keterampilan, dan memberikan pelatihan kejuruan kepada pencari suaka.¹⁹

Pengertian pengungsi menurut penulis sendiri adalah orang atau sekelompok orang yang berkeinginan mendapatkan perlindungan dari negara yang di datangi dikarenakan adanya penganiayaan dari negara asalnya yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan dan sebagainya, sehingga menimbulkan rasa takut untuk tinggal dan oleh karena itu mereka terpaksa meninggalkan negara asal tersebut. Setiap orang yang mengungsi umumnya ditempatkan di suatu tempat penampungan dengan tujuan mempermudah upaya bantuan dan perawatan oleh para relawan. Durasi tinggal pengungsi di tempat penampungan tidak dapat diprediksi karena tergantung pada kondisi dan situasi yang berlaku. Pemerintah setempat umumnya bertanggung jawab atas penanganan pengungsi, namun kemungkinan kedatangan bantuan dari para relawan tetap terbuka.

¹⁹ <https://www.unhcr.org/id/solusi-komprehensif> Diakses pada 22 November 2023, pukul 21:08 WIB

B. Peran UNCHR

UNHCR adalah singkatan dari United Nations High Commissioner for Refugees atau Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi. UNHCR adalah lembaga yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 428 dan resmi diakui pada bulan Januari 1951. Dalam menjalankan tugasnya, UNHCR mengacu pada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum PBB, sesuai dengan statuta UNHCR tahun 1950 yang berpusat di Jenewa, Swiss. Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 dengan tujuan utama melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi atas permintaan pemerintah atau PBB, serta untuk mendampingi mereka dalam proses pemindahan tempat tinggal ke lokasi baru.²⁰

UNHCR didirikan dengan fungsi utama memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi yang memenuhi syarat sesuai dengan status UNHCR. Selain itu, UNHCR juga bertugas membantu pemerintah negara dalam menemukan solusi untuk menangani permasalahan pengungsi, mengkoordinasikan kegiatan internasional terkait perlindungan pengungsi, dan berupaya menyelesaikan masalah pengungsi di seluruh dunia. Solusi yang diterapkan melibatkan repatriasi (pemulangan pengungsi ke negara asal), integrasi (penyatuan di negara pemberi suaka), dan resettlement (pemukiman kembali ke negara ketiga). Dalam implementasi solusi-solusi ini, UNHCR menjalin kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Indonesia.²¹

²⁰May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 1998), h. 9.

²¹ May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, h. 27.

Berdasarkan pengertian UNCHR di atas, lembaga ini sangat penting terhadap kelangsungan hidup para pengungsi terutama dalam keseharian pengungsi yang tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. UNHCR akan turun tangan untuk memastikan mereka mendapat perlindungan, makanan, tempat tinggal, dan bantuan lainnya. Jadi, bisa dibilang UNHCR itu seperti sahabat baik yang memberi tangan untuk mereka yang sedang kesulitan, dengan membawa harapan dan kehidupan yang lebih baik.

UNHCR merupakan lembaga internasional yang diberi mandat untuk menyediakan perlindungan internasional kepada pengungsi dan menemukan solusi yang bersifat permanen terhadap situasi mereka. UNHCR melakukan ini dengan bekerja sama dengan pemerintah, pemangku kepentingan lainnya, dan organisasi kemanusiaan terkait untuk memfasilitasi pemulangan pengungsi. Fungsi UNHCR dalam mengambil langkah-langkah internasional melibatkan koordinasi, menjalin hubungan dengan pemerintah, badan PBB khusus, LSM, dan organisasi antar pemerintah.²²

Tugas UNHCR untuk memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pengungsi dianggap sebagai tugas yang sangat mulia. Dalam menjalankan fungsi ini, UNHCR berkomitmen untuk memfasilitasi pemulangan sukarela para pengungsi dan reintegrasi mereka ke dalam negara asal, atau jika itu tidak memungkinkan, membantu dalam mempermudah integrasi mereka di tempat pemukiman baru. Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh PBB, UNHCR berperan penting dalam melindungi pengungsi dan berusaha mencari solusi bagi penderitaan mereka, mengingat kompleksitas masalah pengungsi yang telah berkembang selama lebih dari setengah abad terakhir.

²² Achmd Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan internasional* (Jakarta: JRPR, 2002) h. 151.

UNHCR mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab terjadinya pengungsian internasional. Pertama, faktor politik sering kali terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan aparat keamanan, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan pada akhirnya memicu pengungsian massal ke negara-negara yang menawarkan jaminan kesejahteraan, keamanan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kedua, faktor ekonomi juga menjadi pendorong pengungsian internasional, terutama terkait dengan kemiskinan, kelaparan, peningkatan tingkat kriminalitas, wabah penyakit, krisis ekonomi yang berkepanjangan, serta dampak negatif lainnya yang mendorong penduduk untuk meninggalkan negara asalnya dan mencari kehidupan baru di negara lain sebagai tempat pengungsian.²³

Terdapat juga faktor lain seperti, faktor yang terjadi di dalam negara asal pengungsi, misalnya penganiayaan dan diskriminasi yang tidak berhenti dilakukan oleh pemerintahnya terhadap suatu kelompok atau etnis yang dianggap berbeda dan tidak sesuai dengan negara tersebut, sehingga terus ditindas dan didorong untuk meninggalkan negara asalnya.

C. Pengertian Pengungsi Perspektif Fiqih Siyash

Sebelum seseorang diberikan status sebagai pengungsi, mereka biasanya disebut sebagai pencari suaka atau suaka politik. Suaka politik mengacu pada individu atau kelompok yang melarikan diri dari negara asalnya karena mengalami penindasan yang disebabkan oleh situasi politik, agama, militer, atau faktor lainnya, sehingga mereka mencari perlindungan di negara lain. Dalam konteks kajian ketatanegaraan Islam, terdapat istilah "*awaitu*" yang merujuk pada suaka politik, yang mengimplikasikan

²³ Joko Setiyono, "Kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi Internasional di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 46 No. 3, Juli 2017, h 279

memberikan perlindungan dan kepedulian terhadap individu tertentu dengan mempertimbangkan situasi yang dihadapinya. Perlindungan yang diberikan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada orang-orang yang mencari perlindungan.²⁴ Orang-orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi, yaitu orang atau sekelompok orang yang berkeinginan mendapatkan perlindungan dari negara yang di datangi dikarenakan adanya penganiayaan dari negara asalnya yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan dan sebagainya, sehingga menimbulkan rasa takut untuk tinggal dan oleh karena itu mereka terpaksa meninggalkan negara asal tersebut.

Dalam bahasa Arab dikenal kata *al-malja*". Kata ini memiliki lebih dari satu arti, di antaranya sebagai kata kerja, kata tersebut berarti "berlindung,. sedangkan *al-malja*" sebagai kata benda berarti tempat atau objek yang dijadikan untuk berlindung dari hal yang membahayakan seperti benteng, gunung/bukit, dan goa. Arti ini muncul dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 57 yakni:

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

"Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang (dalam tanah), niscaya mereka pergi (lari) ke sana dengan secepat-cepatnya." (QS. At-Taubah: 57)²⁵

Orang yang berimigrasi atau disebut mengungsi ke sebuah negara yang dituju wajib diberi perlindungan. Ada aturan-aturan dalam ketatanegaraan Islam terkait suaka untuk imigran adalah sebagai berikut:

1. Dilindungi dari segi keamanan keimanannya.

²⁴ Ija Suntana, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 223.

²⁵ Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022), h.196.

2. Imigrasi yang disebabkan oleh intimidasi negara asal wajib mendapat perlindungan prioritas.
3. Ekstradisi imigran bisa dilakukan apabila di negara asal dipastikan terjamin keamanannya.²⁶

Tradisi kemanusiaan yang telah berlangsung lama menekankan perlunya memberikan perlindungan kepada para pencari suaka, termasuk baik yang beragama Islam maupun non-Muslim. Nabi Muhammad telah mempraktikkan perlindungan semacam ini, yang didasarkan antara lain pada Q.S. At-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At-Taubah: 6)²⁷

Pada awalnya ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 berasal dari adat kebiasaan suku Badui pada masa Pra-Islam yang kemudian ditafsirkan dalam ajaran Islam, karena dianggap tidak bertentangan, yaitu untuk memberikan perlindungan (*asylum*) terhadap orang asing selama tiga hari. Kemudian kebiasaan ini diperluas terhadap orang-orang yang meminta perlindungan saat waktu terjadi peperangan sebagaimana yang disebut dalam Q.S. At-Taubah ayat 6.²⁸

²⁶ Iswandi, “Konsep Suaka Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah”, *Tanfidzi Jurnal HTN dan Siyasah*, Vol. 1 No. 2, 2022, h. 195

²⁷ Dapertemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022), h.187.

²⁸ Ahmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, (Jakarta: UNHCR Region Representation Jakarta, 2003), h 59-60.

Menurut pandangan Abu Hanifah, Syafi'i, dan sebagian pengikut Ahmad bin Hambal, pencari suaka yang menetap hanya sementara bagi orang-orang non-Muslim diberi izin sementara untuk tinggal di *dar al-Islam*. Setelah izin tersebut berakhir, mereka dapat meninggalkan dar al-Islam. Bahkan, kepala negara memiliki kewenangan untuk mempercepat pembatasan izin tinggal mereka jika dianggap perlu. Dalam konteks ini, mereka harus dikembalikan ke tempat yang aman..²⁹

Sementara itu, bagi warga negara Muslim yang mencari perlindungan di *dar al-Islam*, mereka diizinkan untuk menetap selamanya atau tanpa batas waktu karena dianggap sebagai warga negara *dar al-Islam*. Begitu juga dengan orang non-Muslim yang mencari perlindungan di *dar al-Islam* dan kemudian memeluk agama Islam. Dengan mengajukan permohonan suaka ke *dar al-Islam* dan beralih ke agama Islam, status mereka berubah menjadi warga negara *dar al-Islam*, bukan lagi musta'min. Mereka harus diperlakukan dengan adil dan memiliki hak serta kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya yang beragama Islam. Abu Hanifah menegaskan bahwa jiwa dan harta mereka harus dilindungi.³⁰

Menurut teori fiqh siyasah, setiap negara yang termasuk *dar al-Islam* dipandang sepenuhnya oleh negara lain sebagai wakil yang mutlak dalam menjalankan hukum Islam. Umat Islam tidak dapat terlepas dari Hukum Islam secara individu; hukum ini tidak bergantung pada daerah tempat tinggalnya. Dengan demikian, umat Islam diwajibkan untuk menetap di daerah yang menerapkan hukum Islam. Hukum Islam tidak mengatur atau menentukan posisi individu Muslim dalam hubungannya dengan daerah tempat tinggalnya, tetapi mengatur hubungan daerah tersebut dengan

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 126.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 305.

masyarakat Islam. Oleh karena itu, kedudukan suatu daerah dalam hukum Islam tidak hanya didasarkan pada pengakuan bahwa daerah tersebut adalah daerah Islam, tetapi juga pada pengakuan tentang status keagamaan penduduknya, apakah mereka Muslim atau non-Muslim. Dengan demikian, suatu daerah di mana penduduknya menerapkan hukum Islam disebut sebagai *dar al-Islam*, seperti yang terjadi di Aceh.³¹

Berangkat dari konsep tersebut, terdapat prinsip yang harus direalisasikan oleh sebuah negara sebagai pijakan dalam merespon kasus pencari suaka dan pengungsi. Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam melam membangun peradaban yaitu prinsip ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya asal manusia itu satu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)*³²

Dalam surat tersebut diungkapkan bahwa untuk membangun hubungan yang baik antara sesama manusia, baik itu dalam konteks ukhuwah Islamiyah (hubungan saudara sesama Muslim) maupun ukhuwah insaniyah (hubungan kemanusiaan), sangatlah penting. Terlebih lagi, dalam kondisi yang mengkhawatirkan seperti situasi para pengungsi, di mana mereka sangat membutuhkan bantuan dan belas kasihan dari negara lain, maka

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. h. 313.

³² Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> Diakses pada 22 November 2023, pukul 22:53 WIB

penting untuk mewujudkan persaudaraan dalam bentuk tindakan nyata. Selain itu, secara tersirat, surat tersebut mengajak umat manusia untuk menjaga perdamaian dunia secara umum. Oleh karena itu, perbuatan seperti pelecehan, penindasan, dan penyiksaan terhadap suatu etnis, agama, ras, suku, dan kelompok merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran yang terkandung dalam surat al-Hujurat ayat 13.

Dalam keadaan di mana keamanan dan ketertiban umum terancam, penguasa *dar al-Islam* berhak untuk mengusir atau mengasingkan individu yang bukan merupakan warganya sendiri, baik itu Muslim maupun dhimmi, dengan mengembalikan mereka ke negara asalnya atau mengasingkannya ke negara lain. Isu semacam ini ditemui dalam prinsip-prinsip hukum Islam yang dikenal sebagai darurat. ***“ad-dharuratu tubihul mahdhurat wa qimatuha biqadratiha”***. Hal yang dimaksud adalah bahwa dalam keadaan darurat, kita diizinkan untuk melakukan tindakan yang dilarang, dan penilaian tentang apa yang dianggap darurat diukur berdasarkan kondisinya. Ini berarti bahwa kita diizinkan melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang dalam keadaan darurat, asalkan tindakan tersebut tetap dalam batas-batas yang diperlukan dan tidak melebihi keadaan yang dihadapi.³³

Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menerima pencari suaka politik dengan tujuan menciptakan suatu tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, yang didasarkan pada penghargaan terhadap individu, hubungan antarindividu, interaksi antarindividu dan masyarakat, hubungan antarmasyarakat, serta keterlibatan masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya, semuanya sebagai upaya menjaga maqasid syariah.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 309.

D. Hak Asasi Manusia Untuk Pengungsi

Pengertian hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Sedangkan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pengertian hak asasi manusia tersebut sekurang-kurangnya mengandung tiga hak elementer yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. Disamping itu ada hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya.

HAM menurut bangsa Indonesia adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah negara Indonesia mengakui bahwa sumber hak asasi manusia adalah karunia Tuhan. Tegasnya HAM bukan pemberian negara akan tetapi pemberian Tuhan Yang Maha Esa, negara hanya menetapkan norma-norma hukum yang mengikat warganya untuk melindungi hak asasi dari tindakan sewenang-wenang, dan eksistensi hak asasi manusia mendapat pengakuan secara moral dan hukum.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Indonesia secara tegas mengakui, menghormati, dan memuliakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pemahaman ini muncul karena Hak Asasi Manusia dianggap sebagai serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia

³⁴ Sudharmono, *Konsepsi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila*. (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1995), h. 35

sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap individu. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya, HAM adalah hak-hak yang bersifat fundamental dan melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini merangkul aspek-aspek esensial kehidupan, sehingga menelaah HAM sebenarnya berarti mempertimbangkan seluruh dimensi kehidupan dan sejauh mana masyarakat memberikan tempat yang proporsional untuk kemanusiaan. Dalam konteks ini, setiap manusia memiliki hak-hak tersebut, dan sambil hak-hak tersebut dijaga dalam eksistensi kemanusiaan, terdapat juga kewajiban yang harus diakui dan dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh individu mencerminkan suatu keistimewaan yang memungkinkan perlakuan sesuai dengan hak-hak khusus tersebut. Selain itu, terdapat pula tanggung jawab pada individu untuk berperilaku sesuai dengan hak-hak khusus yang dimiliki oleh orang lain.

Pemahaman tentang hak, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak hanya berfungsi sebagai sebuah kekuatan, tetapi juga sebagai sebuah prinsip moral. Artinya, seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan fisiknya untuk mendapatkan haknya. Selain itu, seseorang juga tidak boleh memaksa atau menggunakan kekerasan untuk menuntut hak-haknya dari orang lain sesuai dengan kondisi kehidupannya. Hak adalah sesuatu yang timbal balik dan alami. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak yang harus diakui dan dihormati oleh orang lain.

Hak Asasi Manusia (HAM) penting bagi manusia untuk melindungi martabat kemanusiaannya dan sebagai dasar moral dalam berinteraksi

dengan sesama manusia. Dalam menerapkan HAM, setiap individu juga harus menghormati HAM orang lain dan tidak boleh bertindak sesuai keinginannya sendiri. Oleh karena itu, disadari bahwa setiap hak juga membawa kewajiban yang melekat padanya. Dalam konteks ini, negara, hukum, pemerintah, dan individu lainnya memiliki kewajiban untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai HAM serta kewajiban dasar yang melekat pada setiap individu.³⁵

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia hanya karena ia manusia. Selain itu, HAM juga merupakan seperangkat norma-norma hukum yang mendorong perlindungan setiap individu dari pelanggaran politik, hukum, dan sosial di mana pun mereka berada. Diskusi mengenai HAM membahas hal-hal yang sangat mendasar. Sebagai hak, HAM memberikan seseorang wewenang untuk melakukan atau memiliki sesuatu, dan hak-hak ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap individu dari tindakan yang dapat menyakitinya. Ketika masyarakat tidak mengakui HAM, pelanggaran sering terjadi, seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan, dan perbudakan.

Dalam penyelenggaraannya, HAM memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu:³⁶

1. *Universal*: HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.
2. *Inalienable*: HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun.
3. *Interconnected*: Dalam HAM, Hak-hak yang terdapat didalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya.
4. *Equal*: HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia.

³⁵ A Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h. 40

³⁶ Nurliah Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Sumedang: CV Sketsa Media, 2022), h. 22

5. *Indivisible*: HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena setiap orang sudah membawa HAM nya masing-masing semenjak ia dilahirkan ke dunia.
6. *Non-discriminatory*: HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang atau sekelompok orang.
7. *Internationally guaranteed*: HAM sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Meskipun diawal generasi perkembangan HAM mendapatkan perlawanan dari beberapa negara.
8. *Legally protected*: Keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara.
9. *Protects individuals and groups*: HAM melindungi setiap manusia baik secara individu maupun kelompok.
10. *Cannot be taken away*: HAM tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena setiap orang memiliki HAM nya masing-masing dan orang lain berkewajiban untuk menghargai HAM setiap orang.
11. *Obliges States and state-actors*: Perlindungan HAM setiap negara menjadi pada kewajiban negara dan aktor-aktor yang terlibat dalam suatu negara tersebut.

Selain itu, HAM mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia yaitu berupa: ³⁷

1. Kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi
2. Kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu (contoh: perbudakan, penyiksaan)
3. Hak atas pelayanan (contoh: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya)

³⁷ Nurliah Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, h. 23

4. Perlindungan bagi kelompok rentan (contoh: kelompok difabel, perempuan dan anak-anak, pengungsi, dan lain sebagainya)

Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Para pengungsi juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak asasi manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak asasi manusia. Ada setidaknya lima hak dasar pengungsi, yaitu hak atas perlindungan dari kembali ke negara asal secara paksa (*non-refoulement*), hak untuk mencari suaka, hak untuk mendapatkan kesetaraan dan non-diskriminasi, hak untuk hidup dan keamanan, serta hak untuk pulang³⁸

Sebenarnya Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pemukiman permanen bagi pencari suaka dan/atau pengungsi internasional. Ini karena Indonesia bukan Pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Sebagai negara non pihak, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan pemukiman kepada para migran asing yang datang sebagai pengungsi. Tetapi Indonesia tetap berkomitmen memberikan pertimbangan khusus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM global.³⁹

Pentingnya pelaksanaan HAM bukan hanya untuk kepentingan individu dalam konteks yang terbatas. Lebih penting lagi adalah pengakuan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan setiap individu, tanpa memandang strata sosial, status politik, etnis, agama, keyakinan politik,

³⁸Soffa Salsabila Alfafa, *Peranan UNHCR dalam Menangani Masalah Perlindungan Pengungsi*. Makalah. (Surakarta: UNS. 2011) h. 1

³⁹Kementrian Hukum dan HAM <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional> Diakses pada 23 November 2023, pada 11:40 WIB

budaya ras, golongan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, setiap individu dianggap sebagai entitas otonom yang, dalam konteks masyarakat, tetap mempertahankan identitas dan keunikan sebagai manusia, dengan hak-hak pribadi yang tidak tergantung pada orang lain. Meskipun demikian, manusia dalam kodratnya adalah makhluk sosial, di mana kehidupannya hanya dapat terwujud di tengah masyarakat, menuntut adanya kesediaan dan kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai dalam suatu kerangka kehidupan yang telah disepakati bersama. Tanpa memperhatikan aspek ini, cita-cita hidup bersama dalam masyarakat yang penuh kedamaian menjadi sulit terwujud.⁴⁰

Terlihat dari sini, sejak awal sejarahnya, manusia sebagai makhluk sosial pasti akan berinteraksi dengan sesama yang memiliki pemikiran yang beragam. Tantangannya kemudian adalah sejauh mana pemikiran atau keputusan bersama kelompok masyarakat dapat menghormati hak-hak individu, meskipun perbedaan mungkin muncul di antara anggota masyarakat dan dengan pihak pemerintahan. Dalam fase ini, hak-hak individu yang terkait dengan perbedaan pemikiran tetap terjamin.

Sebuah resolusi Majelis Umum PBB NO. 1514-V bulan Desember 1960 mengaskan bahwa *all people have the right to free determination*. Resolusi tersebut merupakan penegasan atas pengakuan individu (perseorangan) sebagai subjek hukum internasional. Namun, hak perorangan tersebut diarpkan tidak akan menggoyahkan integritas dan persatuan nasional. Oleh karena itulah, hak perseorangan (hak individu) tetap diakui

⁴⁰ Mansyur Effendi, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 71

yang berarti hak asasi individu maupun hak etnik (kelompok) dalam batas-batas tertentu tetap diakui.⁴¹

Dengan demikian, terbukti adanya kelompok individu yang bergabung dalam suatu negara masih terdapat sekelompok suku bangsa (etnik) yang secara hukum diakui keberadaannya, sehingga menjadi subjek hukum yang harus dihormati sebagaimana kelompok etnis yang telah larut dalam satu bangsa. Hal ini perlu diangkat sehubungan adanya kenyataan masih adanya kelompok yang tertekan/tertindas.

⁴¹ Mansyur Effendi, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, h. 77

BAB III

KETENTUAN HUKUM DAN HAK-HAK PENGUNGSI

A. Ketentuan Hukum dan Hak-hak Pengungsi

1. Ketentuan Hukum Pengungsi

Permasalahan pengungsi sebenarnya telah muncul sejak manusia mengalami konflik dan perang. Pengungsi seringkali merupakan korban kekerasan atau individu yang mencari perlindungan dari kebrutalan perang yang terjadi di wilayah atau negaranya. Selama berabad-abad, isu pengungsi hanya menimbulkan rasa prihatin dan simpati tanpa adanya upaya konkret untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status dan hak-hak para pengungsi yang menjadi korban kekerasan dan membutuhkan perlindungan hak asasi mereka sebagai manusia yang terpinggirkan. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia, dari segi moral, memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).⁴² Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan negara yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak konstitusional seorang pengungsi hanya dapat disandarkan pada pasal-pasal yang menggunakan frasa "setiap orang." Frasa ini tercantum sebanyak dua puluh kali dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ungkapan "setiap orang" ini terdapat dalam pasal-pasal yang mencakup ketentuan tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pandangan penulis, pengungsi berhak mendapatkan hak konstitusionalnya sebagai manusia

⁴² Sri Badini Amidjoyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, RI, 2006), h.1

dalam konteksnya sebagai "setiap orang," sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Dasar 1945 paling tidak terhubung dengan hak-hak seperti hak untuk tidak mengalami diskriminasi, hak untuk melindungi martabat, hak kepemilikan, hak untuk tidak disiksa, hak untuk bebas dari penganiayaan, dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, walaupun penanganan pengungsi dapat menjadi tugas yang melelahkan dan berat, semua pemangku kepentingan di Indonesia tetap berkewajiban untuk memberikan hak-hak pengungsi sebagai manusia.⁴³

Meskipun pengungsi tidak memiliki status sebagai warga negara dan bukan termasuk dalam kategori penduduk menurut hukum Indonesia, ketiadaan status tersebut bukanlah alasan untuk mengabaikan hak-hak asasi manusia yang dimilikinya. Paling tidak, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan mandat konstitusional untuk bertindak adil terhadap pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan.

Secara bersamaan, sesuai dengan arus universal dan sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia memegang tanggung jawab yang sama untuk menerapkan standar perlakuan yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum yang mengatur penanganan imigran ilegal, serta instrumen hukum yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, situasinya menjadi semakin kompleks. Contohnya, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 mengenai Penanganan Imigran Ilegal, TAP MPR No.XVII/MPR/1998 yang berisi Piagam Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) yang menitikberatkan pada Hak Asasi Manusia, Undang-

⁴³ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.⁴⁴

2. Hak Dan Kewajiban Pengungsi

Dalam Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, sebagai konvensi yang melindungi pengungsi dan memberikan bantuan kepada pengungsi, ada beberapa perlindungan yang diberikan dari konvensi ini, yaitu:⁴⁵

- a. Tidak ada diskriminasi. (Pasal 3 dan 4)
Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya.⁴⁶
- b. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta.⁴⁷
- c. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat mentransfer asetnya kenegara dimana dia akan menetap.⁴⁸

⁴⁴ <https://tatanegara.ui.ac.id/hak-konstitusional-pengungsi/> Diakses pada 4 Desember 2023 pukul 10.52 WIB

⁴⁵ Sri Setianingsih Suwardi, "Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional", *Jurnal HI*, Vol.2 No.1, LPHI FH UI, 2004, h. 35.

⁴⁶ Pasal 3 dan 4 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁴⁷ Pasal 12 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁴⁸ Pasal 13, 14, dan 20 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

- d. Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat nonprofit dan nonpolitis.⁴⁹
- e. Seorang pengungsi akan mempunyai kebebasan untuk berperkara di depan peradilan.⁵⁰
- f. Berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok.⁵¹
- g. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya atas hak memperoleh pendidikan dasar.⁵²
- h. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan.⁵³
- i. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalanan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan, kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta konvensi.⁵⁴

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum

⁴⁹ Pasal 15 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁵⁰ Pasal 16 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁵¹ Pasal 17, 18, dan 19 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁵² Pasal 22 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁵³ Pasal 20 dan 22 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁵⁴ Pasal 27 dan 28 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi: *“Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order.”*⁵⁵

Berdasarkan Pasal 2 di atas, setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara di mana dia ditempatkan.

Disamping hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi maka Konvensi tahun 1951 juga mengatur tentang kewajiban yang harus dijalankan oleh pengungsi, antara lain:⁵⁶

- a. Pengungsi diwajibkan untuk mentaati hukum dan peraturan-peraturan negara dimana pengungsi berada
- b. Negara berhak dalam keadaan perang atau keadaan khusus mengambil tindakan-tindakan sementara yang dianggap penting untuk keamanan nasionalnya terhadap pengungsi (pasal 9)
- c. Negara tidak terikat untuk memberikan dokumen perjalanan kepada pengungsi apabila terdapat alasan yang mendesak untuk kepentingan keamanan nasional dan ketertiban umum (pasal 28)
- d. Negara anggota dapat membatasi gerak pada pengungsi apabila dianggap perlu sampai statusnya sebagai pengungsi diatur atau mereka mendapatkan izin menuju negara lainnya (pasal 31 (2))
- e. Negara dapat mengusir pengungsi dengan alasan keamanan nasional atau ketertiban umum (pasal 32 (1))
- f. Prinsip tak dapat dikembalikan tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan untuk menganggap pengungsi berbahaya bagi

⁵⁵ Pasal 2 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

⁵⁶ Sri Setianingsih Suwardi, “Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional”, *Jurnal HI*, Vol.2 No.1, LPHI FH UI, 2004, h. 36

keamanan negara atau pengungsi lainnya atau telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena suatu kejahatan teroris yang dapat menimbulkan bahaya bagi Masyarakat negara tersebut (pasal 33 (2))

B. Ketentuan Hukum dan Hak-hak Pengungsi Perspektif Fiqih Siyasah

1. Ketentuan Hukum Pengungsi Perspektif Fiqih Siyasah

Berdasarkan Deklarasi Kairo Pasal 12 ditegaskan: “Setiap orang harus dijamin haknya dalam rangka syari’at, untuk bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka dari negara lain itu. Negara yang memberikan perlindungan harus menjaminnya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang di motivasi karena tindakan yang oleh syari’at dianggap sebagai suatu kejahatan”⁵⁷

Mengenai hak-hak pengungsi, Islam sangat menghargai keberadaan manusia. Seorang atau sebuah negara muslim berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada orang lain yang dimintai perlindungan darinya, dalam fiqh disebut *musta'min* atau *jiwar*. Ia pun bertanggung jawab memperlakukan mereka yang mengungsi dengan baik dan tanpa diskriminasi. Nabi Muhammad telah menerapkan perlindungan semacam ini, yang didasarkan antara lain pada Q.S. surat At-Taubah ayat 6:

⁵⁷ Hasbie Ash shiddieqy, *Hukum antar Golongan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 43.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At-Taubah: 6)⁵⁸

Suaka politik diberikan kepada siapa saja yang memintanya tanpa memandang agama, kebangsaan, status ekonomi, jenis kelamin, atau status lainnya. Perbedaan merupakan fakta alami (kodrat alam) yang secara sengaja diciptakan oleh tuhan, namun bukan untuk dipilah-pilah atau dipilih-pilih, sebagaimana tertera dalam al-qur’an surat Ar-Rum ayat 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِتَالَافُ السِّنِّيَّةِ وَاللَّوَا نِكُمْ ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (Q.S Ar-Rum [30]: 22)⁵⁹

Pengungsi memiliki hak untuk menjalankan kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan agama atau keyakinan mereka masing-masing. Negara yang menjadi tujuan pengungsi berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi

⁵⁸ Dapertemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022), h.187.

⁵⁹ Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> Diakses pada 05 Desember 2023, pukul 00.19 WIB

pelaksanaan ibadah sesuai dengan keyakinan agama para pengungsi. Selain itu, para pengungsi berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, seperti kamp pengungsian yang dilengkapi dengan tempat tidur yang layak, fasilitas yang memadai, dan segala sarana lain yang diperlukan.⁶⁰

Larangan pemulangan atau pengembalian pengungsi ke negara asalnya yang kondisi dan situasi negara nya itu mengancam jiwanya dilarang secara keras dalam syariat Islam. Karena dilarang secara keras memulangan pengungsi yang terancam keselamatan jiwanya, Al-Syaibani berpendapat, bahwa wajib melawan negara yang mengancam melakukan tindakan militer agar pengungsi diekstradisi ke negara asalnya.⁶¹

Supaya pemberian suaka sesuai dengan syari'at Islam, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:⁶²

1. Pencari suaka harus berada di negara Islam atau duduk di wilayah negara Islam, sebutan negara Islam mencakup wilayah-wilayah dimana Syari'at Islam diterapkan dan orang-orang yang menghuninya baik Muslim atau non-Muslim. Dalam Al-qur'an memang tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara, lebih dari itu bahkan istilah negara (daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al-qur'an. Tetapi, unsur-unsur dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat ditemukan di dalam kitab suci, prinsip-prinsip pokok yang dimaksud itu antara lain adalah musyawarah (Q.S. Ali Imran: 159), keadilan (Q.S. An-Nisa

⁶⁰ Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari Suaka*, hal 27.

⁶¹ Ija Suntana, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal 223.

⁶² Ahmed Abou El Wafa, *Hak-hak Pencari Suaka dalam Islam*...., h. 18-22

:58), persamaan (Q.S. Al-Hujurat: 13), patuh pada pemimpin (Q.S. An-Nisa: 59) dan lain-lain.⁶³

2. Terdapat motif untuk memperoleh suaka dan dalam pandangan Islam, semua motif itu adalah setara. Disyaratkan adanya motif memperoleh suaka, namun tidak disyaratkan si pencari suaka itu hanya lari ke negara Islam lantaran takut terhadap penganiayaan yang akan menimpanya. Lebih lanjut, perlindungan suaka dapat diberikan kepada siapa pun yang ingin tinggal di negara Islam, baik karena telah memeluk agama Islam atau karena keinginan untuk tetap menjadi warga negara dengan status ahl al-dzimmah (non-Muslim di bawah perlindungan negara Islam).
3. Ketidakinginan atau ketidakmungkinan pencari suaka memperoleh perlindungan dari negara asalnya.
4. Ketiadaan pertentangan antara pemberian suaka dengan prinsip-prinsip dan ajaran Syari'at Islam.

Islam mempunyai aturan atau prinsip-prinsip yang mana pengungsi tidak boleh diperlakukan dan mendapatkan perlindungan dari negara, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Asas larangan pemulangan atau *non-refoulement* dianggap sebagai asas yang bersumber dari hukum kebiasaan atau urf (dalam tata pergaulan kebiasaan bangsa) dan dalam *qawa'id fiqiyah* (kaidah syari'at Islam) bahwa sesuatu yang diakui oleh kebiasaan adalah setara dengan aturan atau sesuatu yang diperjanjikan.
- b. Larangan pengusiran atau pencari suaka ke daerah dimana dikhawatirkan akan terjadi tindakan kekerasan atau penyiksaan

⁶³ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Politik Minoritas non-muslim dalam Kemonitas Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 11.

⁶⁴ Ahmed Abou El Wafa, *Hak-hak Pencari Suaka dalam Islam.....*, h.29

terhadap pengungsi yang bertentangan dengan asas/prinsip Islam yang dikenal dengan “asas larangan mencederai jaminan perlindungan”.

- c. Asas larangan memberikan suaka kepada pelaku kejahatan nonpolitik. Maksudnya larangan memberikan suaka kepada pengungsi yang merupakan pelaku kejahatan, terutama tindak kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana *hadd* (sanksi hukum yang sudah baku dalam Al-qur'an dan Hadist) seperti pembunuhan dengan sengaja tanpa alasan yang benar.
- d. Asas larangan memberikan suaka kepada pengungsi yang terlibat tindakan kejahatan serius dinegara asalnya.

Abu Hanifah menekankan perlunya melindungi keselamatan jiwa dan harta para pengungsi dari ancaman baik di dalam maupun di luar *dar al-Islam*. Oleh karena itu, pengungsi diharapkan untuk patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di *dar al-Islam*, dan pandangan ini juga dianut oleh sebagian besar ulama. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal-hal yang harus dipatuhi oleh para pengungsi. Menurut mayoritas ulama, para penerima suaka politik memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Namun, dalam hal muamalah maliyah (urusan dunia), mayoritas ulama sepakat bahwa para penerima suaka harus tunduk pada segala ketentuan dan hukum yang berlaku di *dar al-Islam*. Para pengungsi tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek riba, menipu, atau terlibat dalam bisnis lain yang dilarang oleh agama Islam.⁶⁵

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. h. 313

2. Hak Pengungsi dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Dari awal, syariat Islam telah memperkenalkan prinsip kesetaraan di antara anggota masyarakat. Syariat Islam tidak mengakui adanya perbedaan atau pembatasan hak antara warga negara. Semua individu dianggap setara, begitu pula setiap kelompok dan bangsa. Islam tidak membedakan berdasarkan warna kulit, apakah seseorang berkulit putih atau berkulit kuning. Poin ini ditegaskan oleh Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)⁶⁶

Dalam Tafsir Al-Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan, "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari satu bapak, yaitu Adam dan satu ibu yaitu Hawwa. Maka janganlah merasa lebih utama di antara sebagian kalian atas sebagian yang lain dari sisi nasab. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku melalui proses berketurunan, agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling

⁶⁶ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> Diakses pada 5 Desember 2023, pukul 5.29 WIB

bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa dan Maha teliti terhadap mereka.”⁶⁷

Dari ayat tersebut menjelaskan dalam pandangan Islam, semua manusia dianggap sama dalam hal hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Perbedaan derajat manusia dalam Islam diukur berdasarkan tingkat ketaqwaan seseorang. Syariat Islam menegaskan prinsip kesetaraan dalam penerapan hukum dan Undang-Undang, di mana tidak ada yang bebas dari hukum atau mendapatkan perlakuan istimewa.

Di dalam fiqh siyasah terdapat hak semestinya didapatkan dan juga kewajiban yang harus dikerjakan oleh pengungsi, antara lain:⁶⁸

1. Hak Hidup

Hak yang paling utama yang ditekankan dalam Islam adalah hak hidup, yang dianggap sebagai hak yang suci dan tidak boleh dilanggar keagungannya, karena manusia adalah ciptaan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-naml ayat 88:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَا مِدَّةً وَهِيَ تَمُورُ مَرَّ السَّحَابِ ۗ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ
كُلَّ شَيْءٍ ۗ إِنَّهُ ۗ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

*"Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Naml 27: Ayat 88)*⁶⁹

⁶⁷ <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html> Diakses pada 4 Januari 2024, pukul 23.10 WIB

⁶⁸ Ahmed Abou El Wafa, *Hak-hak Pencari suaka dalam Syariat Islam.....*, h. 224

⁶⁹ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> Diakses pada 5 Desember 2023, pukul 5.43 WIB

Dalam Tafsir Al-Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan, “Dan kamu akan melihat gunung-gunung yang kamu kira mereka berhenti dan diam tak bergerak, padahal ia berjalan dengan jalan yang cepat sebagaimana perjalanan awan yang ditiup oleh hembusan angin. Ini termasuk perbuatan Allah yang telah membuat segala sesuatu dengan indah dan merapkannya. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang diperbuat oleh hamba-hambaNya, perbuatan yang baik maupun yang buruk, dan akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan amal perbuatan tersebut.”⁷⁰

Sangat nyata hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang Dia ciptakan khusus untuk manusia. Selanjutnya, Allah menyempurnakan penciptaan manusia dengan menjadikan kejadian dan menyusun tubuhnya dengan seimbang. Dia membentuk tubuh manusia dalam berbagai bentuk sesuai dengan kehendak-Nya.

2. Hak Tidak Dideportase

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penting untuk dicatat bahwa pencari suka atau pengungsi tidak diperbolehkan untuk dikembalikan ke daerah asalnya karena ada kekhawatiran akan ancaman terhadap keselamatannya. Hak perlindungan diakui sebagai bagian dari tradisi masyarakat Arab yang telah mengakar kuat, dan aturan ini ditegaskan untuk tidak dilanggar. Prinsip ini berlaku untuk semua, termasuk orang non-Muslim atau mereka yang beralih ke Islam.⁷¹ Dalam konteks ini, baik orang Muslim maupun non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam memiliki hak perlindungan terhadap

⁷⁰ <https://tafsirweb.com/6952-surat-an-naml-ayat-88.html> Diakses pada 4 Januari 2024, pukul 00.10 WIB

⁷¹ Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari suka dalam Syariat Islam.....*, h. 5

jiwa dan keselamatan tubuhnya. Pemberian perlindungan ini mencerminkan penghormatan yang sama terhadap hak asasi manusia, baik bagi orang Muslim maupun non-Muslim.

Prinsip tersebut juga berlaku untuk non-Muslim atau mereka yang berpindah ke Islam. Dalam situasi semacam itu, mereka telah memperoleh semua hak yang dimiliki oleh orang Muslim, termasuk hak perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan tubuh, baik itu Muslim, non-Muslim, atau mereka yang tinggal di wilayah Islam.⁷² Pemberian perlindungan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan yang setara terhadap hak-hak individu, tanpa memandang latar belakang agama, baik bagi orang Muslim maupun non-Muslim.

3. Hak Bekerja

Kaum non-Muslim atau dzimmi memiliki kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam berbagai jenis ekonomi sesuai dengan keinginan mereka. Para ahli fiqih menegaskan bahwa dzimmi memiliki hak yang sama dengan kaum Muslim dalam hal jual beli, transaksi, dan perdagangan. Dzimmi dan musta'min juga memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak untuk tidak diganggu dalam hal jiwa, kehormatan, dan harta benda mereka. Keduanya memiliki hak-hak sipil yang sama seperti masyarakat umumnya. Hukum yang ditetapkan oleh Tuhan mengandung dua macam kewajiban, pertama mengenai keuangan, dan yang lainnya adalah ibadah. Kelompok pertama berlaku sesama manusia, sedangkan yang kedua antara manusia dengan Tuhannya.⁷³

⁷² Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari suka dalam Syariat Islam... ..*, h. 33

⁷³ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 270.

Manusia termotivasi untuk mencari harta sebagai upaya menjaga eksistensinya dan meningkatkan kenikmatan, baik secara materi maupun spiritual. Namun, manusia tidak boleh membiarkan pencarian harta menjadi penghalang antara dirinya dengan nilai-nilai agama. Semua motivasi ini harus tunduk pada tiga syarat, yakni mengumpulkan harta dengan cara yang halal, menggunakannya untuk hal-hal yang halal, dan mengeluarkan bagian yang menjadi hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk 67: Ayat 15)⁷⁴

Dalam Tafsir Al-Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan, "Hanya Allah semata yang menjadikan bumi mudah dijelajahi dan terbentang untuk kalian, yang kalian bisa tinggal di atasnya. Berjalanlah di penjuru-penjuru dan ujung-ujungnya. Makanlah rizki Allah yang Dia keluarkan untuk kalian dari bumi. Hanya kepada Allah semata kebangkitan dari alam kubur untuk perhitungan amal dan pembalasan. Dalam ayat ini terkandung dorongan mencari rizki dan bekerja. Dan di dalam ayat ini juga terkandung petunjuk bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang haq, tidak ada sekutu bagiNya, juga menunjukkan kuasaNya,

⁷⁴ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> Diakses pada 5 Desember 2023, pukul 06.36 WIB

mengingatnkan nikmat-nikmatNya, dan memperingatkan dari kecenderungan kepada dunia.”⁷⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, diberikan kesempatan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha serta memperoleh imbalan berupa upah dari hasil kerjanya, guna memastikan penghidupan yang layak. Pekerjaan atau usaha yang dijalankan seseorang diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya. Allah juga mengakui adanya beragam jenis pekerjaan, dan setiap individu diharapkan menempati posisi sesuai dengan bidang keahliannya agar dapat bertanggung jawab dengan baik terhadap pekerjaannya.

Selain itu, terdapat juga beberapa hak yang harus diberikan oleh negara tujuan kepada para pencari suaka atau pengungsi, yaitu pengamanan harta benda, penyatuan keluarga, perlindungan khusus untuk anak-anak, kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tempat tinggal yang layak, dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil.⁷⁶

C. Pengungsi Rohingya di Indonesia

Etnis Rohingya sesungguhnya merupakan penduduk asli yang secara turun temurun telah menetap di wilayah Arakan, sebuah daerah terpencil di barat Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, dengan luas wilayah mencapai 14.200 mil persegi. Konflik antara Rohingya dan Rakhine di wilayah Arakan telah berlangsung selama beberapa dekade. Pemerintah militer junta Burma juga terlibat dalam tindakan diskriminasi, penyiksaan, dan pengusiran terhadap orang-orang Rohingya, menyatakan bahwa mereka

⁷⁵ <https://tafsirweb.com/11043-surat-al-mulk-ayat-15.html> Diakses pada 4 Januari 2024, pukul 00.17 WIB

⁷⁶ Ahmad Abou El Wafa, *Hak-hak pencari suaka dalam Islam....*, h. 230

bukan warga negara Myanmar, melainkan berasal dari Bangladesh dan dituduh terlibat dalam gerakan separatis.⁷⁷

Perspektif sejarah juga berperan sebagai *typping point* dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Latar belakang sejarah yang seringkali ambigu dan kontroversial dimanfaatkan oleh pemerintah junta militer Myanmar untuk menolak mengakui Etnis Rohingya sebagai bagian dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Pemahaman sejarah versi junta militer menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah imigran Bengali ilegal. Namun, versi sejarah dari kelompok etnis Rohingya sendiri menunjukkan bahwa mereka telah menetap di wilayah Rakhine selama berabad-abad. Kontradiksi dalam narasi sejarah ini dapat ditelusuri kembali hingga abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ketika wilayah Rakhine dan Bengal berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris India. Sejarah Islam di wilayah ini bahkan sudah dimulai sejak abad ke-15 ketika wilayah tersebut dikuasai oleh kerajaan Arakan. Pada tahun 1989, setelah Myanmar mencapai kemerdekaannya, nama Burma diganti menjadi Myanmar, dan wilayah Rakhine menjadi bagian dari teritorial negara tersebut. Perspektif sejarah yang berbeda-beda ini menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya.⁷⁸

Pada UU *Union Citizenship* Tahun 1948 yang diberlakukan oleh Inggris di Myanmar menegaskan bahwa Rohingya bukan merupakan bagian dari warga Negara Myanmar. Diberlakukannya *Myanmar Citizenship Law* Tahun 1982, juga mengancam fondasi prinsip-prinsip hukum internasional

⁷⁷ A.Ullah, "Rohingya Refugees to Bangladesh: Historical Exclusions and Contemporary Marginalization," *Journal of Immigrant & Refugees Studies*, 9, No. 2, 2011, h. 139-161.

⁷⁸ Fauzi, *Muslim Rohingya dan Krisis yang Tak Berujung*. <https://pssat.ugm.ac.id/id/muslim-rohingya-dan-krisis-yang-tak-berujung/> Diakses pada 8 Desember 2023, pukul 13.00 WIB

yang mana membuat suatu bangsa berada dalam situasi tidak memiliki kewarganegaraan di Negara mereka. *The State Peace and Development Council* (SPDC) merupakan nama dari rezim Junta yang menolak Rohingya sebagai suatu komunitas etnis di Myanmar. Adanya amandemen pada Konstitusi Tahun 1982 membuat etnis Rohingya dikeluarkan dari daftar 135 etnis yang diakui oleh Pemerintah Myanmar.⁷⁹

Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 melarang warga Rohingya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum pada bulan November 2015 dan juga tidak memberikan representasi politik kepada mereka. Selain itu, mereka dihadapkan pada berbagai batasan dalam kehidupan sehari-hari, seperti larangan bepergian tanpa izin, larangan bekerja di luar desa mereka, dan persyaratan izin untuk menikah. Pembatasan lainnya termasuk jumlah anak yang dibatasi per pasangan, menyebabkan ribuan anak tidak memiliki dokumen kelahiran yang sah. Akibatnya, mereka kesulitan mendapatkan akses yang memadai terhadap pendapatan, layanan kesehatan, dan pendidikan, yang mengurangi kesempatan hidup mereka secara layak. Kondisi ini mendorong banyak anak-anak dan wanita Rohingya untuk melarikan diri menggunakan perahu.⁸⁰

Etnis Rohingya juga menjadi korban diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, menghadapi berbagai kendala seperti ketidakperolehan pengakuan kewarganegaraan, pembatasan pekerjaan, penyitaan harta benda, kerja paksa, serta insiden pembunuhan dan pemerkosaan yang sering kali menimpa perempuan Rohingya. Banyaknya kasus pembakaran rumah dan tempat ibadah juga menjadi permasalahan serius.

⁷⁹ UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005), h. 55

⁸⁰ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) h.

Pada tahun 2012, konflik antara Negara Bagian Rakhine dan Rohingya semakin memanas, dipicu oleh dugaan pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis Rakhine oleh seorang pemuda Rohingya. Konflik ini kemudian disertai dengan penyerangan yang dikomandoi oleh Ethnic Rakhine Nasionalist Party, pendeta Buddha, dan pemerintah Myanmar.⁸¹ Sejak tanggal 31 Maret 2015, kartu putih yang dimiliki oleh etnis Rohingya dinyatakan tidak berlaku. Kartu putih merupakan kartu identitas bagi warga, calon penduduk, dan penduduk yang tinggal di Myanmar namun tidak memiliki status resmi sebagai penduduk.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menandakan bahwa etnis Rohingya kehilangan hak-haknya untuk bebas bergerak dan berpindah tempat, hak untuk hidup dengan damai di daerah asalnya, juga pembatasan hak-hak seperti menikah dan memiliki keturunan, hak untuk bekerja, hak untuk berkeyakinan dan beribadah, serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan.

Akar konflik lainnya berasal dari kecemburuan terhadap etnis Rohingya. Jumlah penduduk etnis Muslim Rohingya telah terus meningkat selama beberapa dekade. Dengan demikian, timbul kecurigaan dan rasa cemburu di antara etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya dapat dianggap sebagai sumber gangguan yang berkelanjutan. Mereka melihat kehadiran etnis Rohingya sebagai ancaman terhadap hak atas lahan dan perekonomian, terutama di wilayah Arakan, Rakhine, yang menjadi pusat kehidupan bagi etnis Muslim tersebut.⁸²

Sejumlah besar pengungsi Rohingya telah mencari perlindungan di luar negeri, menggunakan jalur laut dan darat dengan tujuan utama di

⁸¹ Anna Yulia Hartati, "Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 2 No. 1, 2013, h. 7

⁸² Anna Yulia Hartati, "Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 2 No. 1, 2013 h. 8

negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Mereka sering kali memberikan semua harta mereka kepada penyelundup untuk membantu mereka keluar dari Myanmar. Sayangnya, banyak kapal yang mereka gunakan akhirnya kandas di perairan Selat Malaka, dekat dengan Indonesia dan Malaysia. Awalnya, pemerintah Thailand, Malaysia, dan Indonesia menolak kehadiran pengungsi Rohingya.

Meskipun Indonesia bukan anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967, secara de facto, Indonesia diharapkan untuk tunduk pada norma-norma yang terkandung dalam konvensi tersebut. Perlu diingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yang menghasilkan Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Hak Asasi Manusia Sedunia). Deklarasi ini dapat dianggap sebagai pernyataan pertama dari masyarakat internasional tentang perlunya pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur hak-hak seseorang yang menjadi pencari suaka dan pengungsi, menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.⁸³

Menurut UNHCR, hingga pertengahan 2023, terdapat sekitar 1,29 juta jiwa pengungsi dari Myanmar yang tersebar di banyak negara. Dari jumlah itu, 84,4 persen atau sekitar 1,1 juta orang di antaranya merupakan etnis Rohingya. Adapun Indonesia bukan tujuan utama para pengungsi asal Myanmar tersebut. Hanya sekitar 0,1 persen atau 1.600 orang dari 1,29 juta pengungsi Myanmar yang tercatat berada di Indonesia hingga Desember

⁸³ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. "Rumah Detensi Imigrasi" <https://jakarta.kemertrian.go.id/profil/upt/rudenim-jakarta#tugas-dan-fungsi> Diakses pada 8 Desember 2023, pukul 13.13 WIB

2023.⁸⁴ Di lokasi penampungan sementara di gedung bekas kantor imigrasi Lhokseumawe, per-November 2023 jumlah pengungsi Rohingya kini mencapai 514 orang. Sedangkan di Kabupaten Pidie, terdapat dua lokasi penampungan yaitu di kompleks Yayasan Mina Raya dan di Desa Kulam, Kecamatan Batee yang jumlahnya mencapai 755 orang. Sehingga total pengungsi Rohingya di Aceh mencapai 1.683 Orang.⁸⁵

D. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Kemudian Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri diundangkan sebagai respons terhadap krisis global pengungsi yang sedang terjadi pada saat itu. Indonesia, sebagai negara yang menghargai tradisi gotong royong dan memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan, merasa penting untuk menanggapi situasi ini secara tepat. Peraturan presiden ini berperan sebagai landasan hukum bagi pemerintah Indonesia dalam memproses pengungsi dan mencari solusi yang sesuai dengan norma internasional mengenai hak pengungsi. Meskipun sebelumnya Indonesia telah memiliki kerangka hukum terkait penanganan pengungsi, peraturan ini mengambil langkah konkret untuk menjelaskan tata cara penanganan pengungsi, termasuk pemberian status pengungsi, akses terhadap layanan dasar, dan integrasi sosial ekonomi mereka. Selain itu, Peraturan Presiden ini juga mendorong peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, khususnya di antara Kementerian Luar Negeri,

⁸⁴KOMINFO, diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/53969/hoaks> pada 25 Maret 2024 pukul 7.00 WIB

⁸⁵ CNN Indonesia, "Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di Aceh", diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-201036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh>, pada 25 Maret 2024, Pukul 07.30 WIB

Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), guna memastikan penanganan pengungsi dilakukan secara efektif dan efisien.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri, penanganan pengungsi akan dilakukan sejak ditemukan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian melalui koordinasi serta kerja sama dengan instansi terkait di dalam negeri maupun organisasi internasional terkait dengan pengungsi dan pencari suaka serta keimigrasian. Pemerintah akan menampung para pengungsi asing itu hingga diperoleh kepastian apakah mereka bisa diterima atau ditolak di negara ketiga. Kalau sudah dipastikan diterima di negara ketiga lewat mekanisme yang diatur oleh UNHCR, maka pengungsi bersangkutan segera dikirim ke negara tujuan. Bila ditolak, dia dideportasi ke negara asal. Karena Perpres No. 25 Tahun 2016 ini menegaskan bahwa para pengungsi asing itu tidak bisa tinggal lama di Indonesia dan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan mereka menjadi warga negara Indonesia.⁸⁶

⁸⁶ Fathiyah Wardah, “Indonesia Berkomitmen Urus Pengungsi Asing”, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-/3956863.html> pada 19 Desember 2023, pukul 21.50 WIB

BAB IV
PERLINDUNGAN HAM UNTUK PENGUNSI
ROHINGYA DI INDONESIA

A. Perlindungan HAM untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia Berdasarkan Perpres No 125 Tahun Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Etnis Rohingya terkenal sebagai salah satu kelompok minoritas yang paling menderita di dunia. Mereka telah hidup bertahun-tahun sebagai kelompok yang tidak diinginkan di wilayah kelahiran mereka sendiri, tanpa adanya pengakuan yang berujung pada status tanpa kewarganegaraan (*stateless*).⁸⁷ Ragam penganiayaan yang meliputi penganiayaan fisik, pengambilalihan hak ekonomi dan tanah, pembatasan dalam ibadah, diskriminasi, dan lain sebagainya, mendorong mereka untuk terus meninggalkan tempat kelahiran mereka guna mencari perlindungan dan keamanan. Sebagian dari mereka bahkan dipaksa untuk meninggalkan wilayah Arakan oleh Pemerintah Myanmar.

Pada akhirnya, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menerima pengungsi Rohingya yang telah mendapat bantuan dari masyarakat Aceh sebelumnya. Ketika tiba di Indonesia, pengungsi Rohingya diperlakukan secara khusus oleh masyarakat Aceh. Aceh merupakan wilayah yang menjadi saksi kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia, dengan sebagian besar dari mereka tiba melalui perahu setelah melintasi lautan. Banyak di antara mereka bahkan ditemukan terombang-ambing di tengah laut. Ratusan pengungsi Rohingya telah diselamatkan oleh nelayan Aceh. Setelah diselamatkan, mereka diangkut menggunakan truk terbuka ke tempat

⁸⁷ Heru Susetyo, dkk, *Stateless People and Nowhere to Go*, (Jakarta: Paham Indonesia & Piara, 2016), h. 46.

penampungan sementara. Sebelum masuk ke tempat penampungan, para pengungsi Rohingya didata terlebih dahulu di lapangan terbuka oleh relawan, dan kemudian ditampung dalam tenda-tenda sementara, termasuk tenda-tenda untuk keperluan medis yang mendesak.⁸⁸

Hak Asasi Manusia umumnya dianggap sebagai hak-hak moral yang sangat penting, yang harus diakui dan dihormati untuk memastikan kehidupan yang layak bagi setiap individu. Oleh karena itu, menghormati Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai tindakan pengakuan terhadap martabat manusia. Hak Asasi Manusia juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu kerangka etis dan hukum yang memajukan serta melindungi pengakuan terhadap nilai-nilai, identitas, dan kemampuan seseorang, dengan tujuan untuk menjamin standar hidup yang layak atau hak-hak dasar kemanusiaan. Sebagai standar dasar, Hak Asasi Manusia memberikan landasan untuk mengidentifikasi dan menilai tingkat keadilan atau ketidakadilan dalam suatu masyarakat.⁸⁹

Hak Asasi terhadap Pengungsi menetapkan bahwa status mereka harus diakui dan dijunjung, dengan kewajiban untuk melaksanakan hak-hak tersebut dan memperoleh perlindungan, baik yang diberikan oleh hukum Internasional maupun hukum Nasional. Meskipun Indonesia tidak secara spesifik memfokuskan diri pada Konvensi 1951 atau tidak meratifikasinya, negara ini tetap mengakui dan menghormati hak-hak Pengungsi berdasarkan prinsip-prinsip dalam kesepakatan tersebut. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah prinsip *non-refoulement*, yang dianggap sebagai dasar

⁸⁸ Rosmawati, "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 67, Desember, 2015, h. 471-472.

⁸⁹ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), h. 285

krusial dalam konteks perlindungan Internasional dan hak asasi manusia terhadap Pengungsi serta Pencari Suaka.

Prinsip asal *non-refoulement* menunjukkan bahwa suatu negara tidak boleh menolak atau mengusir pengungsi kembali ke negara atau wilayah asalnya, terutama jika ada indikasi bahwa mereka akan menghadapi risiko yang dapat membahayakan atau mengancam kelompok pengungsi tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti agama, ras, dan suku, yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap keselamatan mereka. Prinsip *non-refoulement* ini mendapatkan dukungan positif dari sebagian besar negara di seluruh dunia yang mungkin tidak meratifikasi Kesepakatan 1951 tentang Pengungsi karena mengalihkan fokus mereka pada perlindungan Hak Asasi Manusia. Prinsip *non-refoulement* ini secara rinci dijelaskan dalam Pasal 33 dari Konvensi Liga Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan.⁹⁰

Saat menghadapi isu pengungsi, pemerintah Indonesia merespon dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan menginisiasi upaya diplomasi dengan Myanmar. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga memimpin pertemuan para menteri luar negeri di ASEAN. Sebagai tempat *re-settlement*, Indonesia berkomitmen untuk memukimkan kembali pengungsi Rohingya ke negara ketiga.⁹¹ Menurut penulis, tindakan ini dilandasi oleh kesadaran humanistik dari pemerintah dan sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Indonesia, sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan

⁹⁰ Alicia Angel Mangensihi, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi di Indonesia," *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019): 5–15 h. 10.

⁹¹ <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-untuk-rohingya> Diakses pada 11 Januari 2024, pukul 23.30 WIB

bersama, terutama dalam membantu sesama umat Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam.

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR beserta IOM untuk membentuk suatu Tim Verifikasi Gabungan. dengan tujuan untuk memudahkan dalam proses penetapan status terhadap Etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam penetapan status pengungsi, pemerintah Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada UNHCR dikarenakan Indonesia sebagai negara yang tidak menandatangani Konvensi tentang Pengungsi tahun 1951.⁹²

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menjadi respon Pemerintah Indonesia terhadap isu Pengungsi dan Pencari Suaka. Isi dari peraturan ini difokuskan pada strategi-strategi penanganan pengungsi di Indonesia, yang melibatkan aspek penemuan, penampungan, keamanan, dan pengawasan keimigrasian.⁹³

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri, yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi dimaksud salah satunya adalah dalam hal pengawasan keimigrasian. Kewenangan pengawasan keimigrasian bagi pengungsi dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi dan pengawasan keimigrasian tersebut meliputi: saat ditemukan, di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan,

⁹² Arfa Wulandari Tambunan, "Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia" *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 2, 2019, h. 343-344.

⁹³ Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Presiden(Republik Indonesia, 2016).

diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.⁹⁴

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menetapkan bahwa penanganan pengungsi harus memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku secara umum dan sesuai dengan regulasi perundang-undangan. Dengan demikian, penanganan pengungsi di Indonesia harus mengikuti norma-norma yang tercantum dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Perlindungan terhadap pengungsi, sesuai dengan perpres ini, dimulai sejak mereka tiba di wilayah Indonesia. Adapun alur dan skema dari bentuk penanganan Pengungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yaitu:⁹⁵

1. Penemuan

Penemuan Pengungsi, sebagaimana diuraikan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 5, 6, dan 7, menggambarkan bentuk penanganan terhadap pengungsi dalam situasi darurat di perairan wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, koordinasi dan pelaksanaan tindakan penemuan tersebut dilakukan oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab di bidang Pencarian dan Pertolongan. Selanjutnya, melalui koordinasi dengan beberapa lembaga atau instansi terkait dalam mengelola urusan di bidang operasi pencarian dan pertolongan, seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kementerian yang menangani urusan pemerintahan di

⁹⁴ M Alvi Syahrin, "Pembatasan Prinsip Non-Refoulement," *Journal Bhumi Pura*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi 2018), h.

⁹⁵ Ichsanoodin Mufty, "Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.2 November 2021: 291-305 (Depok: Politeknik Imigrasi, 2021), h. 297

bidang perhubungan, lembaga yang mengurus pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut (dikenal sebagai Badan Keamanan Laut atau Bakamla), serta kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian lainnya yang menjalankan tugas di perairan wilayah Indonesia.

Setelah pelaksanaan pencarian dan upaya pertolongan serta identifikasi kesehatan terhadap pengungsi luar negeri, tindakan medis melibatkan tenaga kesehatan yang bertugas pada kementerian/lembaga terkait. Pengungsi ini akan sementara ditampung dan ditangani oleh Pemerintah Daerah setempat, bekerja sama dengan UNHCR untuk melakukan analisis dan pendataan terkait jumlah pengungsi dan tingkat kerentanannya. Setelah itu, mereka akan diserahkan kepada pihak keimigrasian, khususnya Rumah Detensi Imigrasi. Apabila daerah setempat tidak memiliki Rumah Detensi Imigrasi, tanggung jawab tersebut akan dialihkan kepada Kantor Imigrasi sesuai dengan wilayah tempat kedatangan pengungsi. Proses selanjutnya melibatkan pemeriksaan dokumen perjalanan, status keimigrasian, dan pengecekan apakah orang asing tersebut memenuhi kriteria sebagai pengungsi atau tidak.⁹⁶

2. Penampungan

Pasal 24 dan 25 mengatur tugas penampungan pengungsi luar negeri yang dilaksanakan oleh Rumah Detensi Imigrasi. Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi dari tempat penemuan ke tempat penampungan. Jika tempat penampungan tidak tersedia, pengungsi dapat ditempatkan di lokasi akomodasi sementara melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Apabila jumlah

⁹⁶ Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Pasal 5, 6, 7

pengungsi terlalu banyak, fasilitas yang digunakan dapat memanfaatkan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah setempat.

Adapun prosedur dari pembinaan terhadap Penempatan Pengungsi pada tempat penampungan dilakukan beberapa prosedur yaitu:

- a. Penyerahan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah terima Pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang milik Pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa;
- b. Penerimaan Pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan;
- c. Penyimpanan dan penyerahan barang milik Pengungsi di catat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang;
- d. Pencatatan Pengungsi bagi yang meninggalkan tempat penampungan untuk sementara dalam buku register keluar masuk izin sementara;
- e. Penempatan Pengungsi dalam ruangan didasarkan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama;
- f. Pemisahan Pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya;
- g. Pemberian kartu identitas khusus untuk Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi.⁹⁷

3. Pengamanan

Pasal 31 dan 32 mengatur bahwa fungsi dan tugas pengamanan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi

⁹⁷ Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Pasal 24 dan 25

pemerintah lain, dan masyarakat setempat yang berkoordinasi dan melaporkan keseluruhan kepada pihak Kepolisian. Bentuk pengamanan ini mencakup tindakan represif dan preventif sebagai langkah antisipasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan suatu negara. Tugas pengamanan mencakup menjaga agar pengungsi tetap berada di tempat penampungan, menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekitar tempat penampungan, serta membuat dan menyosialisasikan tata tertib yang berisi kewajiban dan larangan bagi pengungsi.⁹⁸

4. Pengawasan Keimigrasian

Petugas di Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi, yang melibatkan prosedur pemeriksaan ulang identitas dan dokumen, serta pengambilan foto dan sidik jari. Selain itu, mereka memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi pengungsi yang diterbitkan oleh kepala Rumah Detensi setempat, yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun. Pengawasan keimigrasian dilakukan pada saat pengungsi ditemukan, di tempat penampungan, di luar tempat penampungan, selama perjalanan ke negara tujuan, dalam pemulangan sukarela, dan selama proses penempatan.⁹⁹

Rangkaian kegiatan yang melibatkan orang asing pada dasarnya mencerminkan kepedulian dan komitmen negara. Ini telah diakui sebagai bentuk implementasi dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, terutama dalam menangani isu pengungsi. Pemerintah Republik Indonesia juga menunjukkan komitmennya dalam menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia,

⁹⁸ Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Pasal 31 dan 32

⁹⁹ Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Pasal 33 dan 35

sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Penanganan pengungsi ini dikoordinasikan oleh Menteri yang berwenang sesuai dengan peraturan tersebut. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 menyatakan bahwa penanganan pengungsi dan kerja sama dengan organisasi internasional dalam urusan migrasi atau kemanusiaan harus didasarkan pada perjanjian dengan pemerintah pusat.¹⁰⁰

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri, penanganan pengungsi akan dilakukan sejak ditemukan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian melalui koordinasi serta kerja sama dengan instansi terkait di dalam negeri maupun organisasi internasional terkait dengan pengungsi dan pencari suaka serta keimigrasian. Pemerintah akan memberikan tempat penampungan kepada pengungsi asing tersebut hingga ada kepastian mengenai diterima atau ditolaknya mereka di negara ketiga. Setelah dipastikan diterima di negara ketiga melalui prosedur yang diatur oleh UNHCR, pengungsi tersebut akan segera dipindahkan ke negara tujuan. Namun, jika mereka tidak diterima, mereka akan dipulangkan ke negara asal. Dalam pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menegaskan bahwa para pengungsi asing itu tidak bisa tinggal lama di Indonesia dan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan mereka menjadi warga Indonesia.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ichsanoodin Mufty, "Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.2 November 2021: 291-305 (Depok: Politeknik Imigrasi, 2021) h. 299

¹⁰¹Fathiyah Wardah, *Indonesia Berkomitmen Urus Pengungsi Asing*, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-/3956863.html> pada 19 Desember 2023, pukul 21.50 WIB

Namun, beberapa pasal dalam Peraturan Presiden tersebut memiliki beberapa kekurangan, di mana peraturan tersebut tidak mengklasifikasikan secara jelas antara pencari suaka dan pengungsi. Demikian pula, dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), tidak ada istilah pencari suaka maupun pengungsi; semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dianggap sebagai imigran ilegal. Dengan demikian, semua orang asing yang tiba di Indonesia, baik mereka pencari suaka, pengungsi, atau pelaku kejahatan, dan tidak memiliki dokumen resmi, dianggap sebagai imigran gelap dan dapat ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Selain itu, peraturan presiden ini hanya mengatur sebagian kecil dari tanggapan darurat pertama, tanpa mengatur langkah-langkah pencegahan, pemulangan, serta tanggung jawab dan masa tinggal di Indonesia secara menyeluruh. Sementara itu, proses identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh UNHCR tidak dapat dijamin selesai dalam waktu singkat, bisa berlangsung selama beberapa hari, bulan, tahun, atau bahkan sepuluh tahun.¹⁰²

Mengingat adanya peningkatan pengungsi luar negeri di Indonesia terutama pengungsi Rohingya serta permasalahan yang timbul, maka diperlukan perubahan terhadap Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Perpres perubahan tersebut akan mengatur secara rinci terutama mengenai penentuan status, jangka waktu menetap bagi pengungsi, dan kontribusi ataupun alokasi anggaran pada Pemerintah Daerah.¹⁰³ Sehubungan dengan hal tersebut,

¹⁰² Fathiyah Wardah, *Indonesia Berkomitmen Urus Pengungsi Asing*, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-/3956863.html> pada 10 Januari 2024, pukul 09.50 WIB

¹⁰³ Setkab “Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia”, diakses melalui <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/> pada 25 Maret 2024 pukul 5.35 WIB

diharapkan revisi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dapat mengatur lebih tegas hal yang berkaitan dengan:

- a. Status kedaruratan;
- b. Jangka waktu kedaruratan penanganan pengungsi luar negeri;
- c. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan;
- d. Pembentukan Satgas PPLN;
- e. Pemenuhan hak-hak pengungsi luar negeri di Indonesia;
- f. Penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah;
- g. Hubungan pembagian beban dan tanggung jawab dengan Organisasi Internasional (OI); dan
- h. Hal-hal lain yang dapat meningkatkan kualitas penanganan pengungsi luar negeri menjadi lebih baik.

Permasalahan penanganan pengungsi tersebut tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga oleh Pemerintah Daerah, di mana pengungsi ditempatkan sementara. Beberapa permasalahan dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Status dan data pengungsi: (i) masa tunggu penetapan status pengungsi atau pencari suaka dari UNHCR yang tidak jelas; (ii) sulit dilakukan pendataan terhadap pengungsi mandiri, karena mereka tinggal di luar penampungan yang sudah ditentukan; dan (iii) data pengungsi yang dimiliki oleh UNHCR ataupun *International Organization for Migration* (IOM) tidak serta merta disampaikan/dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

¹⁰⁴ Setkab “Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia”, diakses melalui <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/> pada 25 Maret 2024 pukul 5.50 WIB

- b. Penempatan ke negara penerima pengungsi: (i) jangka waktu penempatan ke negara ketiga/negara tujuan pengungsi tidak jelas/tidak menentu. Beberapa pengungsi telah berada di Indonesia lebih dari sepuluh tahun; dan (ii) negara ketiga penerima pengungsi, seperti Australia dan Amerika Serikat, semakin memperketat dan mengurangi kuota pengungsi yang masuk ke negara tersebut.
- c. Masalah sosial: (1) beberapa rumah penampungan kurang layak huni dan melampaui kapasitas; (2) munculnya masalah kesehatan mental dan fisik yang dialami para pengungsi; (3) akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas; dan (4) berbagai permasalahan sosial lainnya antara para pengungsi dengan masyarakat dan aparat setempat.
- d. Anggaran: (1) Australia telah menghentikan pendanaan melalui IOM bagi pengungsi baru yang masuk ke Indonesia setelah tahun 2018. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi pendanaan bagi pengungsi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia setelah tahun tersebut yang jumlahnya diprediksi akan terus meningkat, terutama dari Afghanistan; dan (2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengamanatkan bahwa APBN dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk para pengungsi. Namun demikian, belum ada peraturan lebih rinci yang mengatur mekanisme penggunaan APBN dimaksud.
- e. Koordinasi antar instansi: (1) koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan IOM dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia belum maksimal; (2) tidak adanya pembagian peran, tanggung jawab, dan alokasi anggaran yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam penanganan pengungsi dari luar negeri; dan (3) belum semua daerah yang memiliki pusat penampungan

pengungsi telah membentuk Satgas Penanganan Pengungsi, sebagai salah satu upaya untuk mendorong koordinasi di tingkat daerah menjadi lebih baik.

Kebijakan Perpres ini juga hendaknya diturunkan ke kebijakan daerah masing-masing dalam bentuk Perda sesuai dengan kapasitas daerahnya, sehingga kejelasan mengenai penanganan pengungsi semakin terjamin. Terutama terkait dengan tempat penampungan yang hendaknya memenuhi standar HAM dan memperhatikan kenyamanan pengungsi.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kebijakan Perlindungan HAM untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia Berdasarkan Perpres No 125 Tahun Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Dalam fiqih siyasah, pemberian suaka ditekankan kepada siapa pun yang memintanya, tanpa memandang aspek agama, suku bangsa, ras, atau status ekonomi. Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi. Pasal 9 dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (1981) menegaskan bahwa "Setiap orang yang dianiaya atau dizalimi berhak meminta perlindungan dan suaka. Hak ini harus dijamin bagi setiap orang, tanpa memandang ras, agama, warna kulit, atau jenis kelamin yang bersangkutan."¹⁰⁵

Perlindungan pengungsi terkait dengan perlindungan HAM pada umumnya. Dalam Islam ada dua kata yang sering diterjemahkan sebagai hukum islam yaitu *syariah* dan *fiqih*. Syariah adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Jadi sumber utama syariah adalah Qur'an dan Sunnah

¹⁰⁵ Pasal 9 Deklarasi Universal HAM Tahun 1981

Rasul. Sedangkan fiqih adalah ijthad manusia atas hukum syariah yang terdiri dari Qur'an dan Sunnah.¹⁰⁶

Imam Juwaini menempatkan kebutuhan untuk hidup pada tingkat utama (*darūriyyāt*), Asy-Syatibi menyebutnya dengan *al-Darūriyyāt al-Khams* yang mencakup penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Merujuk kepada tiga macam kemaslahatan di dalam metode *intinbāṭ* (pengintisarian) hukum, yaitu *maṣlahah mu'tabarah* (kemaslahatan yang diakui karena sesuai dengan syariah), *maṣlahah mulghā* (kemaslahatan yang tidak diakui karena tidak sesuai dengan tujuan syariah), dan *maṣlahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak ditemukan sesuai atau tidaknya di dalam sumber syari'ah).¹⁰⁷

Regulasi penanganan pengungsi merupakan wujud nyata dari *maṣlahah mu'tabarah* yaitu salah satu jenis *maṣlahah* dalam fiqih Islam yang telah dipastikan keabsahannya yang didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang menyeru kepada perlindungan para pengungsi sebagaimana disebut sebelumnya. Namun teknis dari penanganan pengungsi merupakan hal-hal yang tidak secara detil diatur oleh teks-teks dasar hukum Islam, oleh karenanya ia merupakan bagian dari *maṣlahah mursalah* yang memperbolehkan manusia mengatur aturan tersebut. Selain itu, aturan penanganan terhadap keberadaan pengungsi luar negeri di negara singgah yang tidak meratifikasi konvensi tentang status pengungsi juga merupakan implementasi dari nilai *fath al-zarī'ah*, yaitu metode di dalam hukum Islam yang mengafirmasi langkah tertentu sebagai media untuk menuju hasil yang

¹⁰⁶ Uswatun Hasanah, "Human Right in The Perspective of Islamic Law", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2010, Jakarta: LPHI FH UI, h. 718

¹⁰⁷ Al-Raysuni, *Naẓariyyāt Al-Maqāṣid 'inda Al-Imām Al-Syāṭibī*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1995. 255-94.

sesuai dengan kemaslahatan sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri.¹⁰⁸ Permasalahan pengungsi mempunyai hubungan erat dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan hak-hak fundamental yang harus dimiliki oleh setiap orang. Nilai-nilai tersebut mempunyai posisi signifikan dalam diskursus *maqāsid syarī'ah* dan fiqh siyasah yang mengedepankan nilai-nilai universal untuk menemukan maslahat bagi manusia.

Setidaknya ada beberapa alasan utama yang dapat dijadikan pijakan bagi umat Islam untuk memperlakukan pengungsi Rohingya secara baik.¹⁰⁹

1. Solidaritas Ummat Islam

Salah satu prinsip utama dalam bangunan Islam adalah prinsip ukhuwah/persaudaraan. Allah SWT. berfirman dalam surat A-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)¹¹⁰

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diambil Pelajaran bahwa hubungan antara manusia pada dasarnya adalah perdamaian. Ayat ini telah menyerukan kepada manusia untuk menjaga perdamaian dunia

¹⁰⁸ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah: An Introductory Guide* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45

¹⁰⁹ Aryuni Yuliantiningsih, "Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)" *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1*, Januari 2013, h. 167

¹¹⁰ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> diakses pada 27 Desember 2023, pukul 09.07 WIB

secara umum. Pelecehan dan penyiksaan terhadap satu etnis tertentu jelas bertentangan dengan ayat ini, apalagi jika ternyata orang-orang yang dianiaya adalah orang-orang muslim yang bertakwa. Padahal orang-orang beriman itu adalah bersaudara dan pembelaan terhadap sesama muslim adalah sebuah hal yang patut diperjuangkan sebagai penyempurna iman kaum muslimin.

2. *Maqasid Syariah Al-Khamsah*

Menuru Asy-Syatibi, dalam kitabnya *Al-Muafaqat* segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki tujuan, termasuk juga dengan syariah Islam. Teori ini biasa disebut *Maqasid Syariah Al-Khamsah* atau lima tujuan hukum islam. Kelima tujuan syariah ini antara lain: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹¹ Pada kasus muslim Rohingya, diketahui bahwa perlakuan junta militer Myanmar bertentangan dengan *Maqasid Syariah* ini. Seluruh perlindungan terhadap kebutuhan primer manusia untuk bertahan hidup telah dilanggar. Perlindungan terhadap agama tidak dapat dirasakan oleh muslim Rohingya. Menurut informasi di beberapa media, junta militer Myanmar telah menyiksa mereka untuk keluar dari tempatnya sendiri. Muslim Rohingya memilih hidup di perahu dan kamp pengungsian yang jauh dari kata layak. Anak-anak mereka pun tidak bisa merasakan pendidikan. Maka kasus ini setidaknya telah melanggar tiga dari lima tujuan syariat islam tersebut.

HAM dalam Islam tidak hanya diakui, akan tetapi dilindungi sepenuhnya sebagai salah satu pilar bangunan Islam. Prinsip ini sesuai dengan Qur'an surat Al-Isra ayat 70:

¹¹¹ Syukri Albani dan Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 59

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
 كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 70)¹¹²

Dalam Tafsir Al-Muyassar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan, Dan sungguh Kami telah memuliakan keturunan-keturunan Adam dengan karunia akal dan diutusny para rasul kepada mereka, dan kami tundukan seluruh yang ada di alam ini bagi mereka, dan kami mudahkan bagi mereka tunggangan-tunggangan di darat dan kapal-kapal untuk mengangkut mereka, dan Kami beri mereka rizki dari makanan dan minuman yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka diatas kebanyakan makhluk ciptaanNya dengan keutamaan yang besar.¹¹³

Ayat tersebut mengekspresikan kemuliaan manusia yang dalam teks Al-Qur'an disebut *karomah* (kemuliaan). Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy membagi *karomah* ke dalam tiga kategori yaitu kemuliaan pribadi atau *karomah fardiyah*, kemuliaan Masyarakat atau *karomah ijtimaiyah*, dan kemuliaan politik atau *karomah siyasiyah*. Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadi maupun hartanya. Dalam kategori kedua, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya.

¹¹² Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> diakses pada 27 Desember 2023, pukul 0.41 WIB

¹¹³ <https://tafsirweb.com/4674-surat-al-isra-ayat-70.html> diakses pada 27 Desember 2023, pukul 0.50 WIB

Selanjutnya dalam kategori ketiga, islam menjamin sepenuhnya hak-hak politik ummatnya.¹¹⁴

Pada kasus pengungsi muslim Rohingya, kemuliaan pribadi sebagai seorang manusia yang Merdeka telah dihilangkan dengan adanya penyiksaan dan perdagangan manusia. Kemuliaan sebagai sebuah entitas manusia dalam sebuah suku, etnis, golongan atau apapun namanya yang berhak diperlakukan secara sama dihadapan hukum pun telah dilanggar pula. Tidak adanya pengakuan terhadap etnis muslim Rohingya yang menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan telah melanggar doktrin HAM terkait dengan hak sipil dan politik, dimana semestinya setiap orang di dunia berhak memiliki kewarganegaraan.

Selanjutnya dibuatlah regulasi tentang pengungsi di Indonesia mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut merupakan amanat dari pasal 25–27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dari sisi hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, Peraturan Presiden tersebut merupakan bentuk inkorporasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap konvensi internasional tentang status pengungsi. Hal itu merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap penerapan prinsip *non-refoulement* yang dimuat di dalam perjanjian-perjanjian internasional. Oleh karena itu, meskipun Indonesia bukan ratifikator konvensi pengungsi, namun memiliki tanggung jawab melakukan penanganan terhadap pengungsi sebagaimana ditetapkan di

¹¹⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 169

dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Substansi dari Peraturan Presiden tersebut memuat nilai kemanusiaan yang menempatkan pengungsi bukan lagi sebagai pelanggar aturan keimigrasian, namun sebagai entitas asing yang memerlukan penanganan khusus sarat dengan kemaslahatan bagi seluruh pihak, baik bagi kelompok pengungsi maupun bagi Indonesia selaku negara transit.¹¹⁵

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri mengakui pengungsi sebagai pemegang hak asasi manusia yang berhak mendapatkan perlindungan di Indonesia sementara waktu sampai status mereka ditentukan oleh UNHCR. Dari perspektif *maqāsid syarī'ah*, sebagai suatu kerangka pemikiran dalam regulasi nasional, regulasi penanganan pengungsi ini dapat dianalisis dalam tiga model kebijakan. Pertama, model instruktif *taqnīn*, yaitu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai standar yang harus diikuti oleh semua pihak di negara tersebut. Kedua, model integratif eklektis, di mana unsur-unsur terbaik dari hukum nasional dan hukum Islam diadopsi dan disatukan dalam satu regulasi. Ketiga, model adaptif, di mana prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang universal dalam regulasi nasional dilihat sebagai bagian dari syarī'ah Islam karena kesesuaiannya dengan ajaran Islam.¹¹⁶

Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri merupakan aturan yang diterapkan di Indonesia, yang menitikberatkan pada upaya memastikan kesejahteraan bagi para pengungsi yang sedang mencari perlindungan melalui bantuan UNHCR. Kesejahteraan tersebut menjadi kebutuhan pokok bagi para pengungsi agar dapat diterima

¹¹⁵ Rohman Adi, "Kebijakan penanganan Pengungsi di Indoensia Perspektif Maqasid Al-syariah" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2, Desember 2019*, h. 180

¹¹⁶ Rohman Adi, "Kebijakan penanganan Pengungsi di Indoensia Perspektif Maqasid Al-syariah", h. 183

oleh pemerintah Indonesia untuk tinggal sementara di wilayah tersebut, meskipun jika merujuk pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, negara-negara transit tidak secara yuridis berkewajiban untuk menerima aliran pengungsi yang sedang mencari perlindungan. Dilihat dari sudut pandang *maqāṣid syari'ah*, situasi ini dianggap sebagai bagian dari kemaslahatan fundamental bagi para pengungsi. Seperti yang dikatakan Asy-Syatibi dalam kitabnya *Almuafaqat* segala sesuatu di dunia ini memiliki tujuan, termasuk juga syariah islam. Teori ini biasa disebut *Maqasid Syariah Al-Khamsah* atau lima tujuan hukum islam. Kelima tujuan syariah ini antara lain: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, penulis menyimpulkan bahwa dalam Islam, perhatian terhadap perlindungan individu, khususnya setiap muslim, sejalan dengan HAM yang diakui dalam undang-undang, yang juga mengatur hak-hak setiap manusia. Hal yang sama berlaku untuk para pencari suaka atau pengungsi, yang berhak mendapatkan perlindungan. Dalam konteks perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi, Islam menegaskan perlindungan untuk semua individu, termasuk non-muslim. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pemberian perlindungan kepada kaum musyrikin agar mereka dapat mendengar ajaran Islam. Perhatian Islam terhadap perlindungan tidak bergantung pada hukum internasional, yang cenderung mempertimbangkan pemberian perlindungan berdasarkan kebijakan negara tertentu.

Menurut analisis penulis mengenai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari luar negeri, serta dalam konteks fiqh siyasah, pemerintah telah menjalankan penanganan dengan baik. Mulai dari memberikan pertolongan kepada kapal-kapal yang terdampar di tengah laut, pemeriksaan data keimigrasian, dokumen perjalanan, identitas pengungsi, hingga pemeriksaan kesehatan, dan

penampungan di Rumah Detensi Imigrasi, semuanya telah sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Presiden. Meskipun ada kekurangan dalam hal ekonomi, fasilitas penampungan, serta dalam proses penyerahan tugas dari satuan tugas kepada UNHCR, namun pemerintah tetap menjalankan penanganan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi tetap diperlukan perbaikan-perbaikan kebijakan demi terlaksananya pemenuhan HAM untuk Pengungsi yang lebih baik.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya yakni membahas mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pengungsi, yaitu hak hidup, hak tidak dideportase, dan hak untuk bekerja. Dalam Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sudah sesuai dengan HAM dalam hukum Internasional. Akan tetapi peraturan tersebut tidak mengatur mengenai hak bekerja untuk pengungsi. Lalu di dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, mengatur bahwa Pengungsi dari luar negeri tidak diperbolehkan untuk bekerja. Artinya terdapat perbedaan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan kebijakan dalam fiqih siyasah. Hal ini bukan berarti bahwa Peraturan Presiden tersebut tidak sesuai dengan kebijakan perlindungan HAM dalam tinjauan fiqih siyasah, akan tetapi Indonesia sudah membantu sesuai dengan tanggungjawab dan kapasitas yang dimiliki oleh Indonesia dengan memperhatikan semuanya dari semua sisi, yaitu dengan tidak memberatkan negara Indonesia dan tidak menelantarkan pengungsi dari luar negeri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan memberikan penjelasan mengenai penelitian ini, maka dari itu dapat disimpulkan, bahwa:

1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah respons Pemerintah Indonesia terhadap isu Pengungsi, dengan fokus pada strategi penanganan Pengungsi di Indonesia, mencakup penemuan, penampungan, keamanan, dan pengawasan keimigrasian. Peraturan tersebut telah memenuhi aspek perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya sesuai dengan standar Hukum Internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, akan tetapi melihat banyaknya permasalahan yang timbul perlu dilakukan perbaikan atau pembaruan terkait kebijakan-kebijakan di dalamnya. Meskipun Indonesia tidak terikat oleh Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, yang berarti tidak ada kewajiban untuk menampung pengungsi Rohingya secara permanen, Indonesia tetap menerima mereka sementara waktu sesuai dengan kebijakan Konvensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berperan dalam menangani pengungsi Rohingya sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab negara.
2. Pandangan fiqih Siyāsah terhadap kebijakan perlindungan HAM terhadap pengungsi yang termuat dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam prosedur pemberian perlindungan, di mana fiqih Siyāsah mengamanatkan memberikan perlindungan kepada siapa pun, tanpa memandang agama, baik Muslim maupun non-Muslim. Sementara dalam konvensi, perlindungan diatur berdasarkan kebijakan

negara-negara penerima atau pihak yang terlibat. Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sudah sesuai dengan HAM dalam hukum Internasional. Akan tetapi peraturan tersebut tidak mengatur mengenai hak bekerja untuk pengungsi. Artinya terdapat perbedaan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan kebijakan dalam fiqh siyasah. Hal ini bukan berarti bahwa Peraturan Presiden tersebut tidak sesuai dengan kebijakan perlindungan HAM dalam tinjauan fiqh siyasah, akan tetapi Indonesia sudah membantu sesuai dengan tanggungjawab dan kapasitas yang dimiliki oleh Indonesia dengan memperhatikan semuanya dari semua sisi, yaitu dengan tidak memberatkan negara Indonesia dan tidak menelantarkan pengungsi dari luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat atau Presiden diharapkan untuk mengkaji ulang Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, terutama mengenai perbedaan istilah pengungsi dan orang asing yang tinggal di Indonesia yang berpengaruh terhadap penanganan pengungsi tersebut. Perpres tersebut juga belum mengatur mengenai pencegahan, pemulangan, dan siapa yang bertanggung jawab secara utuh dan jangka waktu pengungsi untuk tinggal di Indonesia.
2. Kepada Pemerintah Daerah yang di daerahnya terdapat pengungsi diharapkan untuk membuat peraturan daerah tersendiri mengenai penanganan pengungsi dan lebih memperhatikan, mengatur dan menangani pengungsi terutama mengenai tempat penampungan yang

hendaknya dibuat sedikit jauh dari masyarakat agar tidak saling mengganggu.

3. Kepada masyarakat sekitar diharapkan untuk menerima dan tidak membuat interaksi berlebih kepada pengungsi kecuali para relawan yang membantu.
4. Kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, diharapkan untuk tidak termakan isu-isu yang belum jelas kebenarannya yang kemungkinan besar adalah hoax, dan hendaknya tidak menyebarkan ujaran kebencian terhadap pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Raysuni, *Nazariyāt Al-Maqāshid ‘inda Al-Imām Al-Syātibī*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Amidjoyo, Sri Badini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, RI, 2006.
- Asshidqie, Hasbie, *Hukum antar Golongan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Auda, Jasser, *Maqashid Al-Shariah: An Introductory Guide*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bakry, Umar Suryadi, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*, Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Effendi, Mansyur, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013.
- Gunaaya, Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Karita, Iin, dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit KOMNAS HAM, 2017.
- Nurdin, Nurliah dan Ummy, Astika, *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: CV Sketsa Media, 2022.

- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rosman Ahmad, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, Jakarta: UNHCR Region Representation Jakarta, 2003.
- Rosman Ahmad, *Istilah dan Pengertian Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Internasional)*, Jakarta: UNHCR, 2003.
- Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Sudharmono, *Konsepsi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila*, Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1995.
- Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*, Solo: CV Indotama, 2020.
- Suntana, Ija, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Susetyo, Heru, *Rohingya: Stateless People and Nowhere to Go*. Jakarta: Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA), 2016.
- Syafii, Ahmad, *Islam dan Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Syarif, Ibnu, *Hak-hak Politik Minoritas non-muslim dalam Komunitas Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.
- UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

JURNAL/ARTIKEL WEBSITE

- A.A. Ullah, "Rohingya Refugees to Bangladesh: Historical Exclusions and Contemporary Marginalization," *Journal of Immigrant & Refugees Studies*, 9, No. 2: 139-161, 2011.
- Adi, Rohman, "Kebijakan penanganan Pengungsi di Indoensia Perspektif Maqasid Al-syariah" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. XIII No. 2, Desember 2019.
- Alfafa, Soffa Salsabila, "Peranan UNHCR dalam Menangani Masalah Perlindungan Pengungsi". *Makalah*. (Surakarta: UNS. 2011).
- Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>
- Asmara, Melina Tri dan Syahrin, M. Alvi, "Aktualisasi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingnya di Indonesia." *Politeknik Imigrasi*, Depok, 2019.
- Christyanti, B. Lora, "Hak Suaka Versus Kedaulatan: Studi Kasus Pencari Suaka Etnis Rohingya." *Magister Hukum Universitas Padjajaran*, 2022.
- Detik News <https://news.detik.com/berita/d-3442963/14425-imigran-ilegal-penuhi-indonesia-ini-langkah-pemerintah>
- Direktorat Jenderal Imigrasi,
<https://www.imigrasi.go.id/id/2023/10/24/siaran-pers-22-orang-pengungsi-diberangkatkan-dari-jakarta/>
- Fathiyah Wardah, "Indonesia Berkomitmen Urus Pengungsi Asing", diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-/3956863.html>
- Fauzi, I. 2016. Muslim Rohingya dan Krisis yang Tak Berhujung. Diakses dari: <https://pssat.ugm.ac.id/id/uslim-rohingya-dan-krisis-yang-tak-berujung/>
- Hartati, Anna Yulia "Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 2 No. 1, 2013.

- Hukum Tata Negara FHUI “Hak Konstitusional Pengungsi”
<https://tatanegara.ui.ac.id/hak-konstitusional-pengungsi/>
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. “Rumah Detensi Imigrasi”<https://jakarta.kemertian.go.id/profil/upt/rudenim-jakarta#tugas-dan-fungsi>.
- Kementerian Hukum dan HAM <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>
- Mangansih, Alicia Angel, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi di Indonesia,” *Lex Et Societatis* 7, no. 3, 2019.
- Moy, Lay Yang, dan Kusuma, Ardli Johan, “Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)”, *Global Insight Journal*, Vol. 01 No. 1, Jakarta, 2016.
- Mufty, Ichsanoodin, “Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.2 November 2021: 291-305 Depok: Politeknik Imigrasi, 2021.
- Reyhani, dan Naim, Adel, “*Refugees*” Elgar Encyclopedia of Human Rights. Edward Elgar Publishing, 2022.
- Rosmawati, “Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 67, Desember, 2015.
- Schabas, dkk, “Crimes against humanity in Western Burma: the situation of the Rohingyas” *Irish Centre for Human Rights*, 2010.
- Sreeparna Banerjee. 2023. The Rohingya crisis: Indonesia’s immigration issue. Diakses dari:<https://www.orfonline.org/expert-speak/the-rohingya-crisis-indonesias-immigration-issue/>

Suwardi, Sri Setianingsih, "Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional", *Jurnal HI*, Vol.2 No.1, LPHI FH UI, 2004.

Syahrin, M Alvi, "Pembatasan Prinsip Non-Refoulement," *Journal Bhumi Pura*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi 2018).

Tambunan, Arfa Wulandari, "Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia" *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 2, 2019.

UNCHR Global Website, "Solusi Komprehensif", <https://www.unhcr.org/id/solusi-komprehensif>

UNCHR Global Website, <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>

Zayda, dan Azizah Nurul, "Protecting Rohingya Refugees In Asean: The Contested Human Rights In The World Of NaTion-States." *Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2018.